

**IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPRILAKUAN DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TIOHU
KECAMATAN ASPARAGA**

Oleh :

DWI RATRI MASTARI

E.11.20.020

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPRILAKUAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TIOHU KECAMATAN ASPARAGA

Oleh :

DWI RATRI MASTARI

E.11.20.020

SKRIPSI


**Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Telah Disetujui Siap Diujikan pada Tanggal
Gorontalo, *15 mei* 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bala Bakri, S.Psi.,SE., M.Si., M.Psi
NIDN. 0002057501


Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTASI KEPRILAKUAN DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TIOHU
KECAMATAN ASPARAGA**

Oleh

DWI RATRI MASTARI
E11.20.020

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo, 04 Juni 2024

1. **Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si** :
(Ketua Penguji)
2. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak** :
(Anggota Penguji)
3. **Shella Budiawan, SE., M.Ak** :
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Bala Bakri, SE., MM** :
(Pembimbing Utama)
5. **Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak** :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. MUSAFIR, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi




SHELLA BUDIAWAN, SE., M.Ak
NIDN. 0921089209

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuanguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan



DWI RATRI MASTARI
E.11.20.020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan seseuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang di kerjakannya.” (QS. Al-Baqarah:286).

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al-Insyirah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terima kasih.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Ku persembahkan karya ini untuk :

ORANG TUAKU

“Bapak Hartono Mastari, Ibu Anita Sunarto
dan yang tercinta Almh Merlan Igirisa”

Terima kasih untuk doa, kasih sayang yang telah kalian berikan kepada saya.

KAKAK SAYA

“Silvia Pratiwi Mastari dan Novia Sabrina Badjuka”

Yang selalu memotivasi dan membantu dalam berbagai hal.

MEREKA YANG SELALU ADA

“Mohamad Bayu Riansyah Karim yang selalu memberikan semangat, terima kasih untuk sahabat saya Dela Puspita, Sekarmawardah dan Nadianti yang selalu menemani saya dalam keadaan senang maupun susah”

Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada

“Dosen Pembimbing dan Dosen Pengaji yang sangat berjasa”

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU

2024

ABSTRACT

DWI RATRI MASTARI. E1120020. THE IMPLEMENTATION OF BEHAVIORAL ACCOUNTING ASPECTS IN THE VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN TIOHU VILLAGE, ASPARAGA SUBDISTRICT

This study aims to determine and obtain a deeper understanding of the behavioral accounting aspects of implementation in the Village Fund Allocation management in Tiohu Village, Asparaga Subdistrict, Gorontalo Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative, which describes a system or an ongoing process at the time of the study. This study examines the implementation of behavioral accounting in the Village Fund Allocation management in Tiohu Village, focusing on transparency, accountability, and community participation. Through interviews with village officials, including the Village Head and the Village Treasurer, this study reveals that Tiohu Village has successfully implemented behavioral accounting principles effectively and comprehensively in its financial management. These practices include regulatory compliance, structured procedures, and a strong emphasis on honesty and accountability. As a result, the implementation of behavioral accounting not only improves the efficiency of using village funds but also strengthens community trust in the village government. This study indicates that the use of accounting information as a tool to influence behavior, support decision-making, and facilitate communication between the village government and community, and emphasizes the importance of behavioral accounting in effective and transparent public financial management.

Keywords: behavioral accounting aspects, village fund allocation management



ABSTRAK

DWI RATRI MASTARI. E1120020. IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPRILAKUAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TIOHU KECAMATAN ASPARAGA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu system atau proses yang tengah berlangsung pada saat studi. Penelitian ini mengkaji implementasi akuntansi keperilakuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tiohu, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Melalui wawancara dengan aparat desa, termasuk Kepala Desa dan Bendahara Desa, studi ini mengungkapkan bahwa Desa Tiohu telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntansi keperilakuan secara efektif dan komprehensif dalam pengelolaan keuangannya. Praktik ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi, prosedur yang terstruktur, dan penekanan kuat pada kejujuran dan akuntabilitas. Hasilnya, implementasi akuntansi keperilakuan tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku, mendukung pengambilan keputusan, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, menekankan pentingnya akuntansi keperilakuan dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif dan transparan.

Kata kunci: aspek akuntansi keprilakuan, pengelolaan alokasi dana desa



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah, penulis ingin mengungkapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang dengan izin dan kuasa-Nya, memungkinkan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Judul penelitian ini adalah "**Implementasi Aspek Akuntansi Keprilakuan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga**".

Penyusunan penelitian ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, dan oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Penghargaan khusus juga disampaikan kepada Bapak Dr. Bala Bakri, S.Psi.,SE., M.Si., M.Psi selaku Pembimbing I, dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga selama penulis menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, dan oleh karena itu, penulis berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Aamiin...

Gorontalo, Maret 2024

Dwi Ratri Mastari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Implementasi	9
2.1.2 Pengertian Akuntansi	10
2.1.3 Akuntansi Sektor Publik	12
2.1.4 Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Perilaku	13

2.1.5	Akuntansi Keprilakuan	14
2.1.6	Aspek Akuntansi Keprilakuan.....	16
2.1.7	Ruang Lingkup Akuntansi Keprilakuan	21
2.1.8	Pengertian Desa	23
2.1.9	Karakteristik Desa.....	23
2.1.10	Kewenangan Desa.....	25
2.1.11	Akuntansi Desa.....	26
2.1.12	Otonomi Desa	26
2.1.13	Keuangan Desa.....	27
2.1.14	Alokasi Dana Desa.....	28
2.1.15	Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	29
2.1.16	Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	33
2.1.17	Penelitian Terdahulu	34
2.2	Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian.....	38
3.2	Metode Penelitian	38
3.2.1	Operasional Variabel	39
3.2.2	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2.2.1	Jenis Data	39
3.2.2.2	Sumber Data.....	40
3.2.3	Informan Penelitian.....	40
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.5	Teknik Analisis Data	42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1.1.1	Sejarah Berdirinya Desa Tiohu	45
1.1.2	Visi dan Misi Desa Tiohu	46

1.1.3	Struktur Organisasi Desa Tiohu	46
1.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Desa Tiohu.....	47
1.2	Hasil Penelitian	
1.2.1	Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban	50
1.2.2	Aspek Keperilakuan Pada Perencanaan Dan Penganggaran.....	56
1.2.3	Aspek Keperilakuan Pada Pengendalian.....	61
1.2.4	Aspek Keperilakuan Pada Persyaratan Pelaporan	63
1.2.5	Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	69
1.3	Pembahasan	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel	3.1	Operasional Variabel.....	38
Tabel	3.2	Informan Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasi otonomi daerah, kewenangan daerah diperluas untuk mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta beberapa bidang lainnya. Kewenangan dalam bidang lain mencakup kebijakan perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangannya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Desa dan Desa Adat, atau yang dikenal dengan istilah lain, merupakan entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan lokal. Kewenangan tersebut didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Selain itu, desa bertanggung jawab dalam mengelola potensi yang ada, baik dalam bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut Sujarweni (2015) desa telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan wewenang kepada Pemerintahan Desa untuk mengelola keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta melaksanakan program-program kerja pemerintah yang telah direncanakan. Salah satu sumber pendapatan Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah melalui APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Setidaknya, 10% (sepuluh persen) dari ADD dialokasikan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Walaupun kebijakan otonomi daerah fokus pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung melibatkan tingkat pemerintahan paling dasar, yaitu Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa,

tugas penataan dan pemantauan serta pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2016), kehadiran Undang-Undang tentang Desa tidak hanya menguatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, tetapi juga menjadi kekuatan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa memungkinkan penyaluran dana dari pemerintah ke tingkat desa menjadi lebih melimpah. Meskipun demikian, kebijakan ini harus diiringi oleh manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar efek dari kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang tepat dan dirasakan oleh masyarakat desa. Besarnya dana yang akan diterima oleh desa menciptakan harapan untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di sisi lain, perlu adanya aturan teknis yang mengatur manajemen keuangan desa agar tetap transparan dan akuntabel.

Menurut Lubis (2014) implementasi aspek akuntansi keprilakuan dalam pengelolaan alokasi dana desa mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini melibatkan pembentukan kebijakan, penerapan kontrol internal, dan keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat setempat. Dalam praktiknya, fokus pada pencatatan akurat, pelaporan transparan, dan evaluasi kinerja berkala memastikan bahwa alokasi dana desa tidak hanya mencapai tujuan keuangan, tetapi juga memberikan dampak positif pada

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi aspek akuntansi keprilakuan diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang efisien dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Supriyono (2018), Akuntansi keperilakuan bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan antara dua bidang utama, yaitu akuntansi dan ilmu sosial. Dalam perannya sebagai alat penghubung ini, akuntansi keperilakuan memusatkan perhatian pada interaksi kompleks antara perilaku manusia dan sistem informasi akuntansi. Lingkup kajiannya mencakup baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, menyoroti bagaimana perilaku manusia dan informasi akuntansi saling memengaruhi. Akuntansi keperilakuan tidak hanya membatasi diri pada aspek teknis akuntansi, melainkan juga mencakup dimensi manusiawi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman tentang bagaimana perilaku individu mempengaruhi perancangan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi. Kajian ini tidak terbatas pada satu jenis akuntansi saja, melainkan mencakup seluruh spektrum akuntansi, memasukkan aspek akuntansi keuangan yang lebih terfokus pada laporan keuangan dan akuntansi manajemen yang lebih berkaitan dengan informasi untuk pengambilan keputusan internal organisasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bentuk keterkaitan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa. Untuk menyusun hubungan keuangan yang tepat, penting untuk memahami kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Tujuan dari Dana ADD adalah mendukung pendanaan program Pemerintah Desa untuk menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa pemerintah perlu melibatkan diri tidak hanya dalam pembuatan regulasi, tetapi juga harus berusaha untuk memastikan bahwa Desa memiliki sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang ideal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keberhasilan organisasi dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten. Setiap individu diharapkan memberikan kontribusi nyata dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk memastikan kinerja organisasi yang sejalan, diperlukan kombinasi keterampilan manajerial, perencanaan strategis, kemampuan keuangan, kondisi lingkungan kerja yang mendukung, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi.

Berdasarkan observasi awal dengan kepala desa Di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Alokasi dana tersebut dimaksudkan untuk memajukan desa melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh pengelola dana desa yang mencerminkan aspek akuntansi keperilakuan. Fenomena yang menarik adalah terdapat perbedaan signifikan antara perencanaan penggunaan dana dengan realisasi pengelolaan dana di lapangan. Berdasarkan observasi terdapat beberapa proyek infrastruktur yang direncanakan dengan anggaran yang telah ditetapkan

mengalami keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penyebabnya tidak hanya terbatas pada faktor teknis atau kekurangan dana, tetapi juga pada perilaku individu yang terlibat dalam pengelolaan dana.

Selain itu, berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat desa Tiohu, terdapat juga fenomena "asimetri informasi" dimana informasi mengenai penggunaan dana tidak sepenuhnya transparan atau tidak merata penyebarannya di antara semua stakeholder. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan atau salah persepsi terhadap pengelolaan dana, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa.

Fenomena ini menawarkan kesempatan untuk menganalisis bagaimana aspek akuntansi keperilakuan dapat diterapkan dalam pengelolaan ADD di Desa Tiohu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keperilakuan yang mempengaruhi keputusan pengelolaan dana dan mengusulkan mekanisme untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan merujuk informasi di atas, penelitian ini akan membahas implementasi aspek akuntansi keprilakuan yang dimiliki aparat desa terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Judul penelitian yang diusung adalah "**Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi aspek akuntansi keperilakuan tercermin dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiohu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang berpotensi meningkatkan efektivitas, integritas, dan transparansi pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Perbaikan Pengelolaan Dana Desa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pengelolaan dana desa di Desa Tiohu. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk

melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan alokasi dana desa, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, hasil penelitian dapat memberikan dasar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Kontribusi pada Teori Akuntansi Keperilakuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan dengan mengaplikasikan dan menguji konsep-konsep dalam konteks pengelolaan dana desa. Hal ini dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang bagaimana aspek keperilakuan dapat berperan dalam konteks keuangan pemerintah daerah.
2. Pengembangan Kerangka Konseptual, temuan penelitian dapat digunakan untuk memperkaya kerangka konseptual di bidang akuntansi keperilakuan, terutama ketika diterapkan pada pengelolaan dana desa. Hal ini dapat membantu membangun pemahaman teoritis yang lebih kaya tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku keuangan di tingkat desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau program. Pendapat Browne dan Wildavsky, seperti yang dikutip oleh Usman (2004:7), menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dalam konteks ini, implementasi tidak hanya mencakup penerapan kebijakan atau program itu sendiri, tetapi juga melibatkan perluasan atau penyesuaian aktivitas yang terjadi seiring waktu. Ini mencerminkan adanya interaksi dan penyesuaian antara berbagai elemen dalam suatu kebijakan atau program selama proses pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk membawa kebijakan dari tingkat konsep ke tingkat aksi dan hasil yang diharapkan. Syaukani (2004:295) menggambarkan implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, tahap persiapan melibatkan penyusunan peraturan lanjutan yang berfungsi sebagai interpretasi dan panduan lebih lanjut terhadap kebijakan yang telah diambil. Dalam tahap ini, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kedua, langkah selanjutnya adalah penyediaan sumber daya. Ini mencakup persiapan segala yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, alokasi sumber daya keuangan,

serta penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Dengan menyediakan sumber daya yang memadai, diharapkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Tahap ketiga melibatkan upaya konkret untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat. Ini mencakup cara-cara untuk menyampaikan kebijakan secara langsung dan nyata kepada mereka yang akan terpengaruh olehnya. Dalam tahap ini, keselarasan antara peraturan yang telah disusun dan sumber daya yang telah disiapkan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sebagaimana dijelaskan dalam Wahab (2005:65), makna implementasi berfokus pada pemahaman terhadap apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Mereka menekankan bahwa fokus perhatian implementasi kebijaksanaan adalah pada kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara. Ini mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan kebijakan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Secara keseluruhan, akuntansi merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi mencakup aktivitas mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pemakai informasi. Semua proses ini dijalankan secara tertulis dan didasarkan pada bukti transaksi yang harus dicatat (Samryn, 2011:3).

Menurut definisi American Accounting Association (1966) yang dikutip oleh Nunuy (2009:5), akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Definisi ini juga memberikan pemahaman lebih lanjut tentang analisis terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi.

Akuntansi berasal dari konteks kapitalis dan berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal-usul kekayaan. Ini mencakup informasi mengenai utang atau modal dalam neraca, serta peningkatan periodik dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, akuntansi bukan hanya sebagai alat untuk mengukur pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sistem informasi yang penting (Sofyan, 2014:4).

Definisi lain yang dapat digunakan untuk mendalami pemahaman tentang akuntansi adalah sebagai berikut (Sofyan, 2014:5):

- a. Menurut buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT), akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyediakan informasi ekonomi yang digunakan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi.
- b. Komite istilah American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan

transaksi serta kejadian umumnya yang bersifat keuangan dalam ukuran moneter, termasuk interpretasi hasil-hasilnya.

- c. Menurut Accounting Participle Board (APB) Statement No.4, akuntansi adalah suatu layanan yang bertujuan memberikan informasi kuantitatif, biasanya dalam bentuk uang, mengenai suatu entitas ekonomi. Informasi ini dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai landasan untuk memilih di antara berbagai alternatif yang ada.

Beberapa ahli juga mengartikan ilmu akuntansi sebagai proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan komunikasi atau pelaporan transaksi yang terjadi di dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Elvy Maria, 2011:1). Akuntansi merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, penyajian dalam bentuk angka, pengklasifikasian, pencatatan, rangkuman, dan pelaporan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan (Rudianto, 2009:14).

2.1.3 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik dapat dianggap sebagai entitas yang mengelola sumber daya yang melimpah atau substansial. Organisasi dalam sektor publik juga terlibat dalam transaksi ekonomi dan keuangan, namun tujuannya adalah untuk mengembangkan sumber daya dan bukan untuk mencari keuntungan seperti entitas ekonomi lainnya seperti perusahaan.

Menurut Bastian (2010), akuntansi sektor publik merujuk pada mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di berbagai instansi pemerintah, termasuk lembaga tinggi negara, departemen, pemerintah daerah, serta entitas swasta seperti BUMN, BUMD, LSM, dan

yayasan sosial yang terlibat dalam proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sementara menurut (Mardiasmo 2009), akuntansi sektor publik berperan sebagai alat informasi bagi manajemen pemerintah maupun publik.

2.1.4 Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Perilaku

Kajian mengenai akuntansi keperilakuan muncul pada tahun 1952, ketika seorang peneliti bernama Agrarys menerbitkan hasil kajiannya dengan judul "The Impact Of Budgets On People". Kajian ini membahas perspektif individu terhadap prosedur anggaran (budgeting) dan menyoroti dampaknya, termasuk sikap individu seperti manajer tingkat supervisior. Pada tahun berikutnya, yaitu 1953, kajian ini dilanjutkan dengan judul "Human Problem With Budget", yang kemudian dipublikasikan melalui jurnal Harvard Business Review.

Pada tahun 1966, Edwin H. Caplan melanjutkan penelitian mengenai akuntansi keperilakuan dengan judul "Behavioral Assumption Of Management Accounting". Dalam penelitian ini, Caplan membandingkan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan perilaku antara teori akuntansi manajemen tradisional dan modern dengan praktik akuntansi manajemen.

Tahun 1967, Anthony Hopwood menyunting jurnal "Accounting, Organization, and Society", namun pada waktu itu belum ada media yang menghimpun eksperimen mengenai akuntansi keperilakuan. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1989 ketika akuntansi keperilakuan mulai populer berkat munculnya jurnal "Behavioral Research in Accounting". Jurnal ini merangkum riset-riset akuntansi keperilakuan dan menjadi katalisator bagi perkembangan riset di bidang ini hingga saat ini. Jurnal tersebut disunting oleh

Ken Auske dan diterbitkan oleh AAA (American Accounting Association). Sejak itu, akuntansi keperilakuan telah menjadi topik riset yang semakin diperhatikan dan terus berkembang.

2.1.5 Akuntansi Keprilakuan

Akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi yang memusatkan perhatian pada interaksi dan hubungan antara perilaku manusia atau individu dengan perancangan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi. Definisi ini diberikan oleh berbagai ahli seperti Supriyono (2018). Secara lebih rinci, menurut Suartana (2010) dalam Nicky (2021) akuntansi keperilakuan mengeksplorasi bagaimana perilaku individu memengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai elemen dalam sistem akuntansi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pengendalian, sistem penganggaran, dan desain akuntansi pertanggungjawaban.

Dengan kata lain, akuntansi keperilakuan tidak hanya memandang akuntansi sebagai suatu sistem teknis, tetapi juga mengakui peran penting perilaku manusia dalam pengoperasianya. Pemahaman tentang cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan sistem akuntansi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem tersebut. Siegel (1989) dalam Sutrisna (2019), tak hanya itu, akuntansi keperilakuan juga mempertimbangkan dimensi keperilakuan dari entitas atau organisasi itu sendiri. Ini mengarah pada pemahaman tentang bagaimana perilaku manusia dan sistem akuntansi diakui serta berinteraksi dalam konteks organisasi tersebut. Dengan pendekatan ini, akuntansi keperilakuan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih

komprehensif tentang akuntansi, menyatukan aspek-aspek psikologis, sosial, dan organisasional. Dengan demikian, cabang ilmu ini memiliki potensi untuk memperbaiki sistem, meningkatkan pengelolaan sumber daya, dan membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

Menurut Supriyono (2018), Akuntansi keperilakuan bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan antara dua bidang utama, yaitu akuntansi dan ilmu sosial. Dalam perannya sebagai alat penghubung ini, akuntansi keperilakuan memusatkan perhatian pada interaksi kompleks antara perilaku manusia dan sistem informasi akuntansi. Lingkup kajiannya mencakup baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, menyoroti bagaimana perilaku manusia dan informasi akuntansi saling memengaruhi. Akuntansi keperilakuan tidak hanya membatasi diri pada aspek teknis akuntansi, melainkan juga mencakup dimensi manusiawi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman tentang bagaimana perilaku individu mempengaruhi perancangan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi. Kajian ini tidak terbatas pada satu jenis akuntansi saja, melainkan mencakup seluruh spektrum akuntansi, memasukkan aspek akuntansi keuangan yang lebih terfokus pada laporan keuangan dan akuntansi manajemen yang lebih berkaitan dengan informasi untuk pengambilan keputusan internal organisasi.

2.1.6 Aspek Akuntansi Keprilakuan

Berdasarkan kutipan dari Lubis (2014), aspek keperilakuan terdiri dari:

1. Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah praktik akuntansi untuk perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban diorganisasi memiliki kendali atas catatan-catatan. Tujuannya adalah memastikan kontribusi memuaskan individu terhadap tujuan organisasi. Sebagai komponen penting dari sistem pengendalian, akuntansi pertanggungjawaban memberikan kerangka kerja untuk perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja. Fokusnya pada manusia, peran, dan tugas, bukan hanya mekanisme akumulasi data. Umpam balik periodik mendukung manajemen berdasarkan pengecualian dan berdasarkan tujuan, memungkinkan respons dan pencapaian tujuan yang lebih efektif.

2. Aspek Keperilakuan Pada Perencanaan Dan Penganggaran

Penyusunan anggaran merupakan tugas yang memiliki unsur teknis, dengan kata-kata seperti keuangan, angka, dan estimasi yang sering muncul ketika membicarakan "anggaran". Di balik citra teknis ini, sebenarnya yang terlibat adalah manusia. Manusia-lah yang merancang anggaran, dan juga manusia yang harus beradaptasi dengan anggaran tersebut. Anggaran dianggap sebagai fokus utama dalam perencanaan jangka pendek dan sebagai dasar bagi sistem pengendalian. Anggaran mencerminkan penerapan prinsip manajemen, terutama prinsip pengecualian. Prinsip-prinsip ini mengakui

keterbatasan kognitif dan rasionalitas yang melekat pada pemimpin untuk terlibat secara personal dalam setiap tugas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin mengembangkan kriteria kinerja untuk orang-orang di bawahnya dan menerima laporan dari mereka.

Aspek keperilakuan dalam konteks penganggaran merujuk pada perilaku manusia yang muncul selama proses penyusunan anggaran, serta perilaku yang dipicu ketika manusia mencoba untuk beradaptasi dengan anggaran tersebut. Anggaran memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia, memberikan panduan mengenai harapan dan tenggat waktu. Anggaran menetapkan batasan terhadap pembelian atau pengeluaran, membatasi tindakan manajerial. Individu merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kekhawatiran terkait laporan kinerja yang buruk, dan juga perasaan senang atau lega ketika berhasil "memenuhi" anggaran. Meskipun sering dianggap sebagai hambatan atau ancaman birokratis terhadap kemajuan karier, ketidaksesuaian dengan proses penyusunan anggaran dapat mendorong orang untuk melakukan sabotase terhadap anggaran tersebut.

3. Aspek Keperilakuan Pada Pengendalian

Elemen khusus dari kebijakan pengendalian yang bisa memengaruhi respons manusia mencakup faktor-faktor seperti batas pengendalian. Batasan pengendalian menetapkan kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh pimpinan, mempengaruhi sejauh mana seseorang yang dikendalikan dapat berkinerja dalam kisaran tersebut dan berapa banyak ruang untuk kesalahan yang diperbolehkan. Tingkat toleransi ini dapat memengaruhi

kinerja aktual mereka. Sebaliknya dengan mesin, umpan balik mengenai kinerja manusia menciptakan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Umpan balik positif memberi tahu mereka bahwa mereka berada pada jalur yang benar dan dapat memotivasi mereka untuk terus berusaha. Umpan balik negatif tidak langsung mendorong usaha lebih besar, tetapi dapat secara perlahan menurunkan tingkat aspirasi dan usaha mereka.

Pemaksaan ketaatan terhadap kebijakan pengendalian yang ketat dapat menciptakan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Meskipun tekanan dapat memotivasi beberapa individu, itu bisa mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja yang sudah buruk lebih lanjut. Di sisi lain, pemaksaan yang longgar dalam jangka panjang dapat mengurangi motivasi individu untuk berjuang mencapai tujuan. Struktur penghargaan bagi individu atau kelompok dapat memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong pengulangan perilaku yang diinginkan ketika dihubungkan dengan penghargaan intrinsik atau ekstrinsik. Karena terdapat efek umpan balik psikologis antara berbagai faktor dari kebijakan pengendalian dengan kinerja masa depan, kebijakan pengendalian yang ideal harus dibuat secara spesifik dan disesuaikan dengan situasi tertentu untuk menciptakan kondisi yang diharapkan.

4. Aspek Keperilakuan Pada Persyaratan Pelaporan

Konsep bahwa persyaratan pelaporan memiliki dampak pada perilaku bukanlah sesuatu yang baru atau unik dalam konteks manajemen dan

akuntansi. Respons terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dapat memicu perilaku yang berbeda dari yang mungkin terjadi dalam situasi lain. Aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan dapat mencakup hal-hal kepatuhan, integritas, etika, dan tanggungjawab. Manajer dan lembaga regulasi secara aktif mencoba memberikan tuntutan kepada individu agar mereka berperilaku sesuai dengan harapan tertentu. Persyaratan pelaporan tidak hanya digunakan untuk menetapkan tuntutan, tetapi juga untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Dalam konteks ini, pengirim dapat dengan sengaja menyajikan informasi palsu atau bahkan berbohong. Ketidakakuratan informasi juga dapat terjadi karena kurangnya kualitas sistem informasi yang digunakan. Persyaratan pelaporan memiliki potensi untuk memengaruhi pelapor dengan berbagai cara.

Pada intinya, proses akuntansi adalah tentang komunikasi informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi membutuhkan sumber daya, hal tersebut umumnya tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa tindakan ini akan memengaruhi penerima informasi untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pelapor.

Sutrisna (2019:12-14) mengidentifikasi lima aspek kunci dalam akuntansi keperilakuan sebagai berikut:

- 1) Teori Organisasi dan Keperilakuan Manajemen

Teori organisasi modern menekankan perilaku yang mendukung pencapaian tujuan suatu entitas, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah. Fokusnya adalah memengaruhi proses di dalam entitas, menetapkan batasan pengambilan keputusan, dan menciptakan pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi dianggap sebagai penentu kinerja.

2) Penganggaran dan Perencanaan

Penganggaran dan perencanaan berkaitan dengan formulasi tujuan entitas dan interaksi perilaku individu. Aspek penting termasuk partisipasi dalam proses penganggaran, tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan, tingkat aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individu dengan tujuan bisnis entitas. Organizational slack dan budgetary slack menjadi aspek kunci dalam konteks penganggaran dan perencanaan.

3) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mencakup kajian teori dan model pengambilan keputusan. Teori normatif, paradoks, dan model deskriptif terlibat dalam menjelaskan bagaimana individu mengambil keputusan. Teori normatif fokus pada sikap individu dalam pengambilan keputusan, sementara paradoks dan model deskriptif membahas dampak keputusan individu berdasarkan fakta empiris.

4) Pengendalian

Aspek pengendalian sangat penting dalam entitas bisnis karena terkait dengan pengukuran kinerja dan adaptasi terhadap pengendalian. Ukuran entitas yang

semakin besar membutuhkan tindakan pengendalian yang lebih intensif. Dimensi utama pengendalian mencakup struktur organisasi, pengendalian internal, desentralisasi-sentralisasi, dan hubungan hierarki dan administrasi. Aspek keperilakuan termasuk dalam lingkungan pengendalian dan dianggap sebagai prasyarat untuk komponen lainnya.

5) Pelaporan Keuangan

Dalam pelaporan keuangan, terdapat aspek keperilakuan yang melibatkan perilaku perataan laba, keandalan informasi akuntansi, dan relevansi informasi akuntansi bagi investor. Perataan laba mencakup manajemen laba yang dipengaruhi oleh informasi pribadi manajemen. Manajemen laba membahas masalah perilaku manajemen yang mementingkan dirinya dalam agensi. Lingkup manajemen laba mencakup pemilihan metode akuntansi, estimasi, klasifikasi, dan format yang digunakan dalam pengungkapan wajib. Format dan isi dalam pelaporan keuangan menjadi perhatian karena perbedaan format dapat memengaruhi persepsi, meskipun isi tetap sama.

2.1.7 Ruang Lingkup Akuntansi Keprilakuan

Supriyono (2018:7-8) mengkategorikan cakupan akuntansi keperilakuan menjadi tiga area utama, yakni:

1) Pengaruh Perilaku Manusia terhadap Sistem Informasi

Mempelajari dampak sikap, perspektif, dan perilaku manajemen pada desain, penyusunan, dan pemanfaatan sistem informasi dalam perusahaan. Dalam konteks akuntansi keperilakuan, fokusnya adalah bagaimana aspek-aspek tersebut memengaruhi sifat kendali akuntansi dan fungsi organisasi.

2) Pengaruh Sistem Akuntansi terhadap Perilaku Manusia

Mempelajari hubungan antara pengaruh sistem akuntansi dengan kinerja, produktivitas, kerja sama, pembuatan keputusan, dan kepuasan terhadap tugas atau pekerjaan. Area ini mengeksplorasi bagaimana sistem akuntansi dapat memengaruhi perilaku individu di dalam organisasi.

3) Metode Prediksi dan Strategi untuk Mengubah Perilaku Manusia

Mempelajari peran sistem akuntansi dalam mempengaruhi perilaku individu dan strategi untuk mengatasi resistensi. Bidang ini berkaitan dengan pengembangan metode untuk memprediksi dan merencanakan perubahan perilaku manusia serta bagaimana suatu sistem akuntansi dapat berperan dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan.

Menurut Supriyono (2018:11-12), peran akuntansi keperilakuan adalah meluaskan peran dan fungsi akuntansi tradisional dengan menyediakan informasi yang relevan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan di dalam organisasi. Sementara itu, Belkoui (1989) yang dikutip oleh Suartana (2010) menegaskan bahwa peran akuntansi keperilakuan lebih menekankan pada hubungan antara informasi akuntansi dan proses pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks hubungan antara perusahaan dan karyawan yang dibangun melalui komunikasi di dalam perusahaan.

Dari berbagai kutipan mengenai peran akuntansi keperilakuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran utamanya adalah menyediakan informasi akuntansi yang relevan mengenai perilaku karyawan, yang didasarkan pada interaksi komunikasi, guna mendukung proses pengambilan keputusan.

2.1.8 Pengertian Desa

Secara etimologis, istilah "desa" memiliki akar kata dari bahasa Sansekerta, yaitu "deca," yang mengandung arti tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Dari segi geografis, desa atau "village" dapat diartikan sebagai "sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil daripada sebuah kota." Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk mengelola rumah tangganya sendiri, didasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional, serta berada di bawah wilayah administratif Kabupaten.

Bintarto (2010:6) mengemukakan bahwa desa dapat diartikan sebagai hasil dari gabungan aktivitas sekelompok manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Hasil dari interaksi ini menciptakan suatu bentuk atau tampilan di permukaan bumi yang muncul dari berbagai unsur seperti fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi di antara mereka dan juga dalam kaitannya dengan wilayah sekitarnya. Sedangkan menurut Widjaja (2009:3) menjelaskan bahwa desa dapat dianggap sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Konsep dasar dalam pemahaman Pemerintahan Desa mencakup keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.9 Karakteristik Desa

Menurut Yuliansyah (2016) Sebagai suatu unit wilayah, desa memiliki ciri-ciri unik yang membedakannya dari unit wilayah lainnya. Karakteristik desa

yang dapat diidentifikasi dari berbagai perspektif, menurut Sapari Imam As'ari, mencakup:

- a. Aspek Morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat dengan sifat agraris, serta terdapat bangunan rumah tinggal yang tersebar.
- b. Aspek Jumlah Penduduk, desa dihuni oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek Ekonomi, desa adalah wilayah di mana penduduknya memiliki mata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, atau nelayan.
- d. Aspek Hukum, desa merupakan suatu unit wilayah hukum tersendiri, dengan norma atau nilai yang mengikat masyarakat di wilayah tersebut.

Tiga sumber hukum dalam desa melibatkan:

- 1) Adat asli, norma-norma yang terbentuk oleh penduduk sepanjang sejarah dan dianggap sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - 2) Agama/kepercayaan, sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa.
 - 3) Negara Indonesia, norma-norma yang berasal dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
-
- e. Aspek Sosial Budaya, desa tampak dari hubungan sosial antara penduduknya yang bersifat khas, seperti hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, terbatas dalam pilihan, dan kurangnya tanda-tanda urbanisasi.

Dengan kata lain, desa bersifat homogen dan melibatkan semangat gotong royong.

2.1.10 Kewenangan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa kewenangan desa mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Kewenangan yang berasal dari hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal dengan skala desa.
- c. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih berlaku dan berasal dari inisiatif desa atau masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Ini mencakup sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata, dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau dapat dijalankan secara efektif oleh desa, atau muncul sebagai hasil dari perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Contohnya meliputi tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan,

pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

2.1.11 Akuntansi Desa

Akuntansi desa merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, dimulai dari pembuatan nota-nota sebagai bukti transaksi yang kemudian dicatat dan dilaporkan secara keuangan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang terdokumentasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak terkait dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Menurut IAI-KASP:

- a. Pengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan terkait desa.
- b. Akuntansi desa berfungsi sebagai suatu sistem yang memproses data atau informasi masukan menjadi keluaran berupa informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan berkaitan dengan entitas tertentu, yaitu pemerintah desa.
- d. Informasi tersebut disampaikan kepada pemakai informasi keuangan desa untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.1.12 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan bentuk otonomi yang sepenuhnya asli, utuh, dan bulat, bukanlah suatu pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah

memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa melibatkan hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, yang tidak hanya mencakup kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Lestari, 2015:470).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mencerminkan niat Negara untuk secara formal memberikan otonomi yang setara kepada desa, sebagaimana yang dimiliki oleh kabupaten, dengan memberikan kemandirian kepada pemerintah desa dalam hal seperti pemilihan kepala desa secara demokratis, pengelolaan anggaran desa, pembentukan lembaga perwakilan rakyat desa, dan kemandirian dalam pembuatan peraturan desa yang setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengakibatkan desa menjadi entitas otonom yang setara dengan kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

2.1.13 Keuangan Desa

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN (Lestari, 2015:471).

Pengelolaan keuangan desa akan diatur dalam peraturan pemerintah. Aset, kewajiban, dan sumber pendapatan pemerintah desa tidak termasuk dalam aset, kewajiban, dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten (Pasal 11 ayat (1), UU Desa). Kekayaan desa mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, kas desa, pasar dan tempat pelelangan hewan, fasilitas pelabuhan, bangunan-bangunan desa, serta sumber daya alam seperti hutan, mata air, dan tempat wisata alam dan budaya. Hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditambah dengan aset-aset lain seperti lokasi pemakaman desa, peninggalan sejarah (candi, situs arkeologi, dll), serta infrastruktur transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun kendaraan darat dan kereta api.

2.1.14 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini diberikan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan harus dialokasikan paling sedikit 10% dari total APBD. Dengan demikian, ADD dapat diartikan sebagai bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan merupakan bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana ini diterima oleh Kabupaten/Kota untuk kemudian dibagikan secara proporsional kepada desa-desa.

Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah (2014), dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu diperhatikan beberapa prinsip, antara lain:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
3. Semua kegiatan yang menggunakan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
4. ADD harus digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Prinsip ini menekankan pada penggunaan dana dengan tujuan yang jelas, efisiensi penggunaan, efektivitas hasil, keadilan dalam distribusi manfaat, dan pengendalian yang baik terhadap penggunaan dana tersebut.

2.1.15 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keseluruhan proses ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, diawasi oleh Tim Pendamping dari Pemerintah, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Perencanaan: Perencanaan adalah suatu proses di mana Pemerintah Desa merumuskan rencana pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Proses ini mencakup perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes berperan sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian diresmikan dalam bentuk Peraturan Desa. Penyusunan RKPDes dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - i. Terkait dengan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - ii. Menyediakan operasional untuk Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, Karang Taruna, Premi Asuransi, insentif operasional untuk RT dan RW.
 - iii. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan Desa dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - iv. Merawat dan membangun kantor Desa serta melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.

- v. Penghasilan Sekretaris Desa dibatasi maksimal hingga 80% dari penghasilan tetap Kepala Desa, sedangkan untuk Perangkat Desa sekitar 60%, dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan lokasi geografis desa.
 - b. Bidang Pembangunan Desa; melibatkan proyek-proyek pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti sarana irigasi Desa, jalan Desa, serta pembangunan fasilitas dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah Desa.
3. Penatausahaan
- Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan, yang bertindak sebagai pelaksana fungsi Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang dipilih oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa sesuai dengan pelaksanaan APBDes. Proses pencatatan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi ke dalam buku kas umum, yang kemudian ditutup setiap akhir bulan. Selanjutnya, laporan penggunaan ADD dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada Sekretaris Desa sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini akan melalui tahap verifikasi, evaluasi, dan analisis sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan

Pelaporan mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dilakukan dalam dua fase. Fase pertama adalah laporan berkala, yang mencakup informasi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Laporan ini disusun secara rutin setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dana. Fase kedua adalah laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi penerimaan ADD, termasuk pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil akhir dari penggunaan ADD diungkapkan melalui laporan ini.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) secara terintegrasi dilakukan bersama pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawabannya adalah melalui laporan pertanggungjawaban APBDes. Kepala Desa, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban, menyajikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Bentuk laporan ini diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.1.16 Asas Penglolaan Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa diatur berdasarkan prinsip-prinsip praktik pemerintahan yang baik, seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Transparansi, merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan sehingga memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses informasi yang luas tentang keuangan desa. Ini berarti pemerintah desa harus memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas, mencerminkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Partisipatif, merupakan prinsip yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melibatkan lembaga dan unsur masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan.

4. Tertib dan disiplin anggaran, adalah prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan aturan atau pedoman yang menjadi dasarnya, sehingga dilakukan dengan tertib dan disiplin.
- Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat desa.

2.1.17 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai fondasi bagi penelitian baru. Penelitian sebelumnya memberikan energi untuk ide-ide baru. Dengan memahami apa yang telah ditemukan, peneliti dapat membangun atau menyempurnakan gagasan mereka sendiri. Selain itu, penelitian terdahulu menyediakan kerangka kerja untuk memvalidasi temuan baru. Ini seperti memeriksa kebenaran melalui lensa yang sudah teruji. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka didukung oleh bukti yang kuat. Penelitian terdahulu juga memberikan konteks bagi penelitian saat ini. Ini seperti mengetahui sejarah sebelum memahami situasi saat ini. Dengan memahami konteksnya, peneliti dapat membuat kesimpulan yang lebih informan dan relevan.

Berikut ini disajikan penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan dalam hasil penelitian ini:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Firda Kusumawati (2020)	Analisis Implementasi Aspek Akuntansi	Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan aspek akuntansi keperilakuan dalam

		Keperilakuan Dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.	pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) masih belum optimal secara menyeluruh; beberapa aspek perilaku Pemerintah Desa perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pertanggungjawaban, pengendalian, dan persyaratan pelaporan. (2) Pemahaman Pemerintah Desa Kawistolegi terhadap pengelolaan ADD masih belum optimal secara menyeluruh; meskipun tahap perencanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
2.	Nuraeni dan Sitti Hadijah (2019)	Implementasi Aspek Keprilakuan Penyusunan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Lekopa'dis Kabupaten Polewali Mandar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aspek keprilakuan dalam penyusunan anggaran alokasi dana desa, di Desa Lekopa'dis Kabupaten Polewali Mandar telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik tetapi masih perlu adanya penerapan secara sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Abu Masihad (2018)	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa	Pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun

	Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017	2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.
--	---	---

2.2 Kerangka Pemikiran


Dalam era kemajuan dan tuntutan transparansi, pengelolaan dana publik, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), menjadi fokus utama untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Penelitian ini, berjudul "Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami sejauh mana aspek akuntansi keperilakuan turut memengaruhi pengelolaan dana desa di tengah dinamika tata kelola keuangan publik.

Dalam gambaran kerangka pemikiran ini, akan membahas secara mendalam dan terstruktur tentang landasan teoretis yang mendasari pemilihan topik penelitian ini, urgensi penelitian dalam konteks pengelolaan ADD, serta rancangan metodologi yang kami terapkan untuk mengungkap dinamika implementasi aspek akuntansi keperilakuan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berikut gambaran kerangka penelitian dalam penelitian ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan gabungan dan analisis data bersifat induktif. Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Maleong (2016), metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subyek penelitian, secara holistik. Pendekatan ini melibatkan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, memfokuskan pada konteks alamiah dan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Maleong (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mengadopsi pendekatan deskriptif, yang merupakan pendekatan yang paling dasar. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang memiliki sifat ilmiah maupun yang berkaitan dengan rekayasa manusia. Penelitian ini menganalisis bentuk, aktivitas, karakteristik,

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan fenomena tersebut dengan fenomena lainnya.

3.2.1 Operasional Variabel

Yang menjadi operasional variabel dalam dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1
Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban	a. Perencanaan b. Pengukuran c. Evaluasi
	Aspek keperilakuan pada perencanaan dan penganggaran	a. Keuangan b. Angka c. Estimasi
	Aspek keperilakuan pada pengendalian	a. Batas Pengendalian
	Aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan	a. Kepatuhan b. Integritas c. Etika d. Tanggungjawab
	Pengeolaan Alokasi Dana Desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban

Sumber: Lubis (2014) dan Permendagri No. 20 Tahun 2018

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.2.1 Jenis Data

Nazir (2017) menjelaskan bahwa jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merujuk pada suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan

deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

3.2.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo berupa data hasil wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, seperti aparat desa serta masyarakat desa. Data sekunder diperlukan dengan tujuan melengkapi data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar-standar dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan data-data penting dari lokasi penelitian.

3.2.3 Informan Penelitian

Menurut Sukandarumidi (2002:65), informan penelitian merujuk pada individu, objek, atau lembaga (organisasi) yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan kondisi atau aspek yang sedang diselidiki. Berikut disajikan tabel informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Ramli Lauspu,S.Sos	Kepala Desa
2.	Romi Biludi	Sekertaris Desa
3.	Djamila Ahama Lakali	Bendahara Desa

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Sugiyono (2015:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah menghimpun data. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup metode dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada metode analisis dan pengolahan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, yang mendukung keperluan data dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam dan respons dari responden. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi fakta-fakta di lapangan.

3. Wawancara

Wawancara dalam konteks penelitian terjadi saat peneliti berinteraksi dan berdialog dengan narasumber untuk menggali informasi melalui rangkaian pertanyaan menggunakan teknik tertentu. Moleong (2007:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu, melibatkan interaksi antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.

3.2.5 Teknis Analisis Data

Sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif, dan peneliti memilih teknik analisis kualitatif untuk mengolahnya. Penelitian ini mengarah pada penghasilan data kualitatif, yang tidak dapat dikategorikan secara statistik. Sugiyono (2015) menjelaskan dalam menerapkan analisis kualitatif, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan dan menyimpulkan dengan menggunakan logika atau penalaran sistematis. Model analisis yang diterapkan adalah model analisis interaktif, yang melibatkan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menggunakan pendekatan interactive mode yang dikembangkan oleh Sugiyono.

1. Reduksi Data

Mengenai konsep reduksi data, Sugiyono (2015:247) menjelaskan bahwa reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses merangkum informasi, memilih elemen-elemen yang esensial, serta fokus pada aspek-aspek yang signifikan dengan tujuan mencari pola dan tema tertentu. Tindakan mereduksi data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini tidak hanya terjadi selama pelaksanaan penelitian, tetapi juga dimulai sebelum pengumpulan data dimulai, dan berlanjut hingga penelitian selesai. Dimulai dengan keputusan mengenai kerangka konseptual wilayah penelitian, perumusan permasalahan penelitian, dan pilihan metode pengumpulan data. Selama fase pengumpulan data, reduksi data dapat berupa pembuatan ringkasan, proses

pengkodean, pemuatan pada tema tertentu, pembatasan permasalahan, serta pencatatan memo.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian ini dirancang secara logis dan sistematis, memastikan bahwa pembaca dapat dengan mudah memahami berbagai peristiwa yang terjadi. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar peneliti dapat melakukan analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Penyajian data harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang disajikan mencerminkan deskripsi rinci tentang kondisi untuk menjelaskan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Penyajian data tidak hanya berbentuk narasi kalimat, tetapi juga dapat mencakup berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan, dan tabel sebagai pendukung narasi. Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat dinamika peristiwa dan mengambil langkah-langkah analisis atau tindakan lain yang sesuai dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, penyajian data yang baik adalah kunci utama dalam menjalankan analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut masih bersifat samar-samar dan baru menjadi jelas setelah melalui proses penelitian. Kesimpulan yang

diperoleh perlu diverifikasi agar memiliki kekokohan dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Oleh karena itu, langkah-langkah aktivitas pengulangan diperlukan untuk memantapkan kesimpulan, termasuk penelusuran kembali data dengan cepat. Ini bisa berupa hasil dari pemikiran kembali peneliti saat menulis penyajian data, dengan melihat kembali catatan lapangan sebagai upaya untuk memastikan validitas dan kebenaran kesimpulan yang diambil.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Tiohu

Pada dasarnya Desa Tiohu merupakan hasil pemekaran Desa Bululi tahun 2010, berdasarkan kajian dari sudut pandang letak geografis dan sudut bahasa adat dan hasil sosialisasi Gorontalo yang mempunyai makna “Desa yang Damai siap berkarya dari Rakyat dan untuk Rakyat” yang dapat mengarungi sebuah desa yang mempunyai luas wilayah 566 Ha dengan Jumlah Penduduk 1.052 jiwa yang tersebar di Dua Dusun, sehingga pada tahun 2010 di tetapkan Desa Tiohu menjadi Nama Desa.

Setelah ditetapkan Desa Tiohu Menjadi satu Desa, sehingga tahun 2011 resmilah desa Tiohu Menjadi desa devinitif yang di pimpin oleh Pejabat Sementara Selama Setahun Yaitu Bapak Yusuf Arapa, dan Selama satu tahun desa Tiohu dipimpin olehnya maka beliau mengadakan pemilihan kepala desa Devinitif dengan hasil pemungutan suara rakyat yang menghasilkan kepala desa terpilih Bapak Idrus Ismail tahun 2012 sampai dengan 2018 setelah masa tugas berakhir penjabat baru ditunjuk untuk pelaksana tugas Dari Unsur Pegawai Kecamatan Bapak Risno Kapita Bertugas selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dalam rangka Persiapan PILKADES 2019 dan telah terpilih Kepala Desa Devinitif Bapak Ramli Lausupu, S.Sos Periode 2020-2025.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Tiohu

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Tiohu adalah: Terwujudnya Masyarakat Desa Tiohu yang madani guna mencapai Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, berkeadilan dan Religius menuju Kabupaten Gorontalo yang Gemilang”.

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Tiohu adalah :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan kepada UKM, wiraswasta dan petani.
2. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui usaha-usaha pemberdayaan yang berhasil guna
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan religious

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tiohu

Berikut adalah gambar dari struktur organisasi desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo:



4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Desa Tiohu

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari beberapa peran di kantor desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa:
 - a. Bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Mengambil keputusan terkait dengan pembangunan desa, alokasi anggaran, serta penyelesaian masalah masyarakat.
2. LMP (Lembaga Musyawarah Pemuda):
 - a. Merupakan forum musyawarah pemuda di tingkat desa.
 - b. Membahas dan merumuskan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan pemuda di desa.
 - c. Mengajukan usulan dan saran kepada pemerintah desa terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan pemuda.
 3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa):
 - a. Mewakili kepentingan masyarakat desa dalam mengawasi, mengendalikan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah desa.
 - b. Merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan bersama dengan kepala desa dalam hal-hal yang penting bagi kehidupan masyarakat desa.
 4. Sekretaris Desa:
 - a. Bertanggung jawab atas administrasi kantor desa.
 - b. Membantu kepala desa dalam menyusun program, merencanakan kegiatan, serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun dan menyimpan arsip serta dokumen penting kantor desa.
 5. Kaur Umum Perencanaan:
 - a. Menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- b. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait.
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa.
6. Kaur Keuangan:
- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
 - b. Merekam semua transaksi keuangan desa dan menyusun laporan keuangan secara berkala.
 - c. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.
7. Kasie Kesejahteraan:
- a. Menyelenggarakan program-program kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan di desa.
 - c. Membantu masyarakat desa yang membutuhkan bantuan sosial atau layanan kesehatan.
8. Kasie Pemerintahan:
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan pemilihan kepala dusun atau kepala lingkungan.
9. Kepala Dusun:
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun atau lingkungan.
 - b. Mengumpulkan informasi dan aspirasi masyarakat dusun.
 - c. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah desa di tingkat dusun.

10. Operator Desa:

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi di kantor desa.
- b. Memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat desa.
- c. Membantu staf-staf lain dalam menjalankan tugas administratif.

11. KPM (Keluarga Penerima Manfaat):

- a. Merupakan keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial atau program-program kesejahteraan lainnya.
- b. Menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menerima bantuan tersebut.
- c. Melaporkan perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam keluarga kepada pemerintah desa atau instansi terkait.

4.2 Hasil Penelitian

Berikut adalah hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan:

4.2.1 Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban

Menurut Lubis (2014) pusat pertanggungjawaban diorganisasi memiliki kendali atas catatan-catatan. Tujuannya adalah memastikan kontribusi memuaskan individu terhadap tujuan organisasi.

a. Perencanaan

Perencanaan kinerja organisasi adalah proses pengembangan tujuan, strategi, dan rencana kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam konteks pertanggungjawaban, perencanaan kinerja melibatkan identifikasi garis pertanggungjawaban yang jelas, yakni unit organisasi atau individu yang

bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tertentu. Ini melibatkan penentuan sasaran kinerja yang terukur dan realistik untuk setiap garis pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa dipaparkan sebagai berikut:

“Dalam merencanakan penggunaan dana desa, kami di Desa Tiohu memegang teguh prosedur yang telah ditetapkan. Setiap tahun, kami mengikuti tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai panduan utama. Hal ini mencakup semua aspek perencanaan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan. Sebelum kami memutuskan rencana untuk tahun anggaran berikutnya, kami selalu merujuk pada regulasi ini untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (8 Januari 2024)

Pernyataan yang sama dijelaskan informan yang juga sekaligus sekretaris desa kepada peneliti sebagai berikut:

“Penggunaan dana desa di Desa Tiohu merupakan hasil dari proses perencanaan yang cermat. Kami selalu mengikuti panduan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai landasan utama. Tahapan-tahapan yang diatur dalam regulasi tersebut menjadi acuan kami dalam menyusun rencana untuk pembangunan di tahun mendatang. Sebelum kami menyampaikan proposal kepada pihak terkait, baik itu Kepala Desa, perangkat desa, maupun DPD, kami memastikan bahwa setiap langkah telah sesuai dengan ketentuan yang ada”. (8 Januari 2024)

Sementara itu, penuturan informan yang juga sekaligus sebagai bendaharawan desa menguraikan aspek perencanaan ini antara lain:

“Dalam menjalankan tugas kami untuk merencanakan penggunaan dana desa, kami di Desa Tiohu selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Regulasi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi pedoman utama kami dalam proses perencanaan, terutama dalam hal pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya. Sebelum kami mengajukan proposal kepada pihak terkait, kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa". (8 Januari 2024)

Berikut adalah foto rapat perencanaan anggaran dana desa:



b. Pengukuran

Pengukuran kinerja organisasi adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. Dalam konteks pertanggungjawaban, pengukuran kinerja melibatkan pemantauan dan penilaian kinerja setiap garis pertanggungjawaban terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penggunaan berbagai metrik dan indikator kinerja untuk menilai pencapaian tujuan, seperti produktivitas, efisiensi, dan kualitas.

Hasil wawancara dengan kepala desa mengungkapkan bahwa:

"Untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa, kami di Desa Tiohu melibatkan berbagai tahapan musyawarah. Mulai dari tahap penampungan usulan hingga penentuan prioritas penggunaan dana desa, kami berdiskusi secara intensif. Setelah itu, kami menyusun draf APBDes yang tidak hanya mencerminkan keinginan individu tetapi juga memperhitungkan prioritas yang disepakati dalam musyawarah. Kami juga memastikan bahwa angka dan anggaran yang disepakati sesuai dengan acuan, termasuk dalam penetapan harga-harga dengan mengacu pada desiprice. Namun, untuk menjamin efektivitas, kami juga mengikuti peraturan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan

keuangan desa dan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa.” (8 Januari 2024)

Sebagai tambahan, informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa menyampaikan:

“Dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa, kami di Desa Tiohu menjalankan serangkaian musyawarah sebagai langkah utama. Mulai dari tahap awal penampungan usulan hingga penentuan prioritas penggunaan dana desa, kami melakukan diskusi secara mendalam. Selanjutnya, kami menyusun draf APBDes dengan memperhatikan tidak hanya keinginan individu tetapi juga mempertimbangkan prioritas yang telah disetujui bersama. Selain itu, kami memastikan bahwa angka dan anggaran yang disetujui sesuai dengan acuan, termasuk dalam penetapan harga dengan mengacu pada desiprice. Namun, untuk memastikan efektivitas, kami juga mengikuti peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa.” (8 Januari 2024)

Di sisi lain, dalam penuturnya, informan yang bertugas sebagai bendaharawan desa menjelaskan aspek perencanaan:

“Dalam menentukan efektivitas penggunaan dana desa, kami di Desa Tiohu mengadakan serangkaian musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari tahap awal penampungan usulan hingga penentuan prioritas penggunaan dana desa, kami berusaha untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Setelah itu, kami menyusun draf APBDes dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Kami juga memastikan bahwa angka dan anggaran yang disetujui sesuai dengan acuan, termasuk dalam penetapan harga dengan mengacu pada desiprice. Namun, untuk memastikan efektivitas, kami tetap mengikuti peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa dan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa.” (8 Januari 2024)

Berikut adalah foto kegiatan Rapat Musyawarah Desa yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, bendaharawan desa, dan anggota masyarakat lainnya:



c. Evaluasi

Evaluasi kinerja organisasi adalah proses penilaian menyeluruh terhadap pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas strategi yang diimplementasikan. Dalam konteks pertanggungjawaban, evaluasi kinerja melibatkan analisis terhadap kinerja masing-masing garis pertanggungjawaban untuk menilai kontribusinya terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini melibatkan identifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta identifikasi peluang perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Menurut hasil wawancara dengan kepala desa, terungkap bahwa:

“Dalam mengevaluasi hasil proyek yang didanai oleh dana desa, kami di Desa Tiohu memiliki pendekatan yang terstruktur. Pertama-tama, tanggung jawab evaluasi dibagi antara tiga entitas, yaitu TPTKD, PK, dan TPK. Mereka melakukan evaluasi dengan mengacu pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) serta kerangka pelaksanaan kegiatan. Hal ini memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara terperinci, termasuk dalam hal realisasi dan penyerapan anggaran. Evaluasi dilakukan secara berkala, biasanya setiap tanggal 10 di bulan berjalan, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan rencana dan ada sinkronisasi antara yang direncanakan dengan yang terjadi.” (8 Januari 2024)

Perspektif lain disampaikan oleh informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa, yang mengatakan:

“Dalam proses evaluasi hasil proyek yang dibiayai oleh dana desa, kami di Desa Tiohu membagi tanggung jawab di antara tiga entitas, yaitu TPTKD, PK, dan TPK. Mereka melakukan evaluasi dengan mengacu pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan kerangka pelaksanaan kegiatan. Hal ini memungkinkan kami untuk memantau realisasi proyek serta penyerapan anggaran secara terperinci. Evaluasi dilakukan secara berkala, memberikan kami kesempatan untuk menekankan pada penyesuaian anggaran jika diperlukan, sehingga penggunaan dana desa dapat tetap efisien.” (8 Januari 2024)

Dari sudut pandang yang berbeda, informan yang bertugas sebagai bendaharawan desa memaparkan aspek perencanaan dengan menekankan:

“Dalam menjalankan evaluasi terhadap hasil proyek yang didanai oleh dana desa, kami di Desa Tiohu mengadopsi pendekatan yang terstruktur. Tanggung jawab evaluasi dibagi di antara tiga entitas, yaitu TPTKD, PK, dan TPK. Mereka melakukan evaluasi dengan merujuk pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) serta kerangka pelaksanaan kegiatan. Dengan pendekatan ini, kami dapat memastikan bahwa realisasi proyek dan penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan secara berkala, memberikan kami peluang untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan anggaran jika diperlukan, sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara efisien.” (8 Januari 2024)

Berikut adalah foto Rapat Evaluasi Berkala yang melibatkan TPTKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa), PK (Pemeriksa Kegiatan), dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan):



4.2.2 Aspek Keperilakuan Pada Perencanaan Dan Penganggaran

Menurut Lubis (2014), Aspek keperilakuan dalam konteks penganggaran merujuk pada perilaku manusia yang muncul selama proses penyusunan anggaran, serta perilaku yang dipicu ketika manusia mencoba untuk beradaptasi dengan anggaran tersebut. Anggaran memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia, memberikan panduan mengenai harapan dan tenggat waktu.

a. Keuangan

Dalam konteks penyusunan anggaran, keuangan merujuk pada aspek finansial yang terlibat dalam perencanaan dan pengendalian sumber daya organisasi. Ini mencakup pengalokasian dana, pengeluaran, dan pendapatan yang direncanakan untuk periode tertentu. Dalam proses penyusunan anggaran, keuangan menjadi fokus utama karena anggaran adalah alat untuk mengatur dan mengelola keuangan organisasi. Keputusan keuangan yang diambil dalam penyusunan anggaran memiliki dampak besar terhadap kesehatan finansial dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam diskusi dengan kepala desa, terdapat penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa:

“Dalam menjaga kesehatan keuangan desa, kami sebagai pemangku kepentingan di Desa Tiohu telah mengambil langkah-langkah proaktif. Meskipun kami memiliki kewenangan pemerintahan, kami sangat sadar akan pentingnya membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam komunitas kami. Kami secara teratur berinteraksi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta tokoh-tokoh masyarakat, menjadikan mereka mitra penting dalam mengawasi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kolaborasi ini menjadi pondasi utama kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.” (8 Januari 2024)

Sudut pandang tambahan datang dari informan yang juga sekretaris desa, yang menguraikan:

“Dalam menjaga stabilitas keuangan desa, kami di Desa Tiohu mengambil pendekatan yang sangat terarah. Kami memahami bahwa sebagai pemangku kepentingan, kami harus mengakui peran penting lembaga lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami secara aktif menjalin hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikasi yang berkelanjutan dengan mitra ini memungkinkan kami untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana desa secara lebih efektif, sehingga masyarakat dapat mempercayakan bahwa setiap pengeluaran desa dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.” (8 Januari 2024)

Disisi lain, informan yang menjabat sebagai bendaharawan desa menyoroti aspek keuangan:

“Dalam menjaga keseimbangan keuangan desa, kami sebagai perangkat desa di Desa Tiohu telah mengambil langkah-langkah yang hati-hati. Kami menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada kami sebagai pemerintah desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif lembaga lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami membangun kemitraan yang erat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan mitra ini membantu kami untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa diarahkan dengan efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.” (8 Januari 2024)

Rapat Kolaborasi dengan BPD dan LPM



Papan Informasi Keuangan



b. Angka

Angka dalam konteks penganggaran merujuk pada data kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan merencanakan aktivitas organisasi. Ini mencakup berbagai angka, seperti proyeksi pendapatan, biaya, dan hasil yang diharapkan. Dalam proses penyusunan anggaran, angka digunakan sebagai dasar untuk membuat estimasi, menetapkan target, dan mengukur kinerja. Angka-angka ini menjadi dasar yang penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional.

Hasil dari wawancara kepala desa menjelaskan bahwa:

“Dalam menggunakan data dan angka untuk membuat anggaran, kami di Desa Tiohu mengambil pendekatan yang teliti. Kami sadar bahwa pembuatan anggaran tidak hanya tentang mengatur angka-angka, tetapi juga memerlukan keahlian khusus dalam menganalisis data. Misalnya, dalam hal pembangunan, kami mengandalkan profesional yang memiliki keahlian teknis untuk membantu kami dalam mengestimasi kebutuhan anggaran seperti Konsultan Keuangan dan Anggaran. Kolaborasi dengan mereka memastikan bahwa setiap angka yang kami tulis dalam anggaran didasarkan pada data yang akurat dan estimasi yang rasional.” (8 Januari 2024)

Informasi yang serupa diberikan oleh informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa, yang mengatakan:

“Dalam memanfaatkan data dan angka untuk menyusun anggaran, kami di Desa Tiohu mengikuti pendekatan yang terstruktur. Kami memahami bahwa penggunaan angka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan individu yang memiliki keahlian khusus dalam menganalisis data, terutama dalam konteks pembangunan mereka adalah Konsultan Keuangan dan Anggaran. Mereka membantu kami dalam mengidentifikasi kebutuhan anggaran dengan lebih tepat, memastikan bahwa setiap angka yang kami masukkan ke dalam anggaran didasarkan pada data yang kuat dan analisis yang cermat.” (8 Januari 2024)

Dalam pembicaraan yang berbeda, informan yang bertugas sebagai bendaharawan desa menjelaskan aspek perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

“Dalam memanfaatkan data dan angka untuk menyusun anggaran, kami di Desa Tiohu mengambil pendekatan yang sangat terukur. Kami menyadari bahwa angka-angka yang kami tulis dalam anggaran harus didasarkan pada data yang akurat dan estimasi yang dapat dipercaya. Untuk itu, kami menggandeng individu yang memiliki keahlian khusus dalam analisis data, terutama dalam konteks pembangunan, yakni Konsultan Keuangan dan Anggaran. Dengan bantuan mereka, kami dapat mengestimasi kebutuhan anggaran dengan lebih tepat, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar yang kuat dan tujuan yang jelas.” (8 Januari 2024)

Papan Indikator Anggaran Pengerjaan Infrastruktur Desa



c. Estimasi

Estimasi dalam konteks penganggaran adalah proyeksi atau perkiraan mengenai hasil masa depan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik, seperti analisis historis, peramalan, dan pertimbangan risiko, untuk membuat perkiraan tentang pendapatan, biaya, dan kinerja organisasi. Estimasi digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran, karena membantu dalam menetapkan target yang realistik dan membuat rencana yang berkelanjutan bagi organisasi.

Hasil wawancara dengan kepala desa mengungkapkan:

“Proses estimasi biaya proyek desa di Desa Tiohu melibatkan kolaborasi yang erat dengan para ahli terkait. Kami mengandalkan keahlian mereka untuk menyusun estimasi yang akurat sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Selain itu, kami aktif melakukan survei untuk memantau perubahan harga pasar dan membandingkan harga-harga agar estimasi yang kami keluarkan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.” (8 Januari 2024)

Sebagai tambahan, informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa menyampaikan:

“Dalam menghitung biaya proyek desa, kami di Desa Tiohu mengadopsi pendekatan berbasis kolaborasi dan survei. Kami bekerja sama dengan ahli dalam bidang terkait untuk memastikan estimasi yang kami susun sesuai dengan kebutuhan proyek. Rutin kami melakukan survei harga dan analisis perbandingan harga untuk memastikan estimasi biaya yang kami keluarkan selaras dengan kondisi pasar yang terkini.”

Di sisi lain, dalam penuturannya, informan yang bertugas sebagai bendaharawan desa menjelaskan:

“Di Desa Tiohu, proses estimasi biaya proyek desa menjadi kolaborasi antara keahlian ahli dengan pemantauan harga pasar yang cermat. Kami bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan estimasi biaya yang tepat sesuai dengan spesifikasi proyek. Selain itu, kami secara teratur melakukan survei harga dan analisis harga untuk memastikan bahwa estimasi biaya yang kami susun selaras dengan dinamika pasar yang sedang berlangsung.” (8 Januari 2024)

4.2.3 Aspek Keperilakuan Pada Pengendalian

Lubis (2014) menjelaskan batasan pengendalian menetapkan kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh pimpinan, mempengaruhi sejauh mana seseorang yang dikendalikan dapat berkinerja dalam kisaran tersebut dan berapa banyak ruang untuk kesalahan yang diperbolehkan. Tingkat toleransi ini dapat memengaruhi kinerja aktual mereka. Sebaliknya dengan mesin, umpan balik mengenai kinerja manusia menciptakan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Umpan balik positif memberi tahu mereka bahwa mereka berada pada jalur yang benar dan dapat memotivasi mereka untuk terus berusaha. Umpan balik negatif tidak langsung mendorong usaha lebih besar, tetapi dapat secara perlahan menurunkan tingkat aspirasi dan usaha mereka.

a. Batas Pengendalian

Batasan pengendalian menetapkan kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh pimpinan, mempengaruhi sejauh mana seseorang yang dikendalikan dapat berkinerja dalam kisaran tersebut dan berapa banyak ruang untuk kesalahan yang diperbolehkan. Tingkat toleransi ini dapat memengaruhi kinerja aktual mereka. Sebaliknya dengan mesin, umpan balik mengenai kinerja manusia menciptakan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan.

Menurut hasil wawancara dengan kepala desa, terungkap bahwa:

“Dalam memastikan penggunaan dana desa tidak melebihi batas yang ditentukan, kami di Desa Tiohu melakukan langkah-langkah proaktif. Salah satunya adalah dengan melakukan survei harga lokal secara berkala. Sebagai contoh, saat kami merencanakan pembelian semen dengan harga yang sudah tercantum dalam APBDes sebesar 100 per sak, kami tidak langsung mengambil harga tersebut sebagai patokan mutlak. Melainkan, kami berkolaborasi dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan melakukan survei harga ke toko-toko lokal. Jika harga yang ditemukan lebih rendah dari yang tercantum dalam APBDes, kami menggunakan harga lokal tersebut sebagai acuan. Dengan demikian, kami berhasil menghemat dana desa tanpa mengorbankan kualitas barang yang dibeli.” (8 Januari 2024)

Perspektif lain disampaikan oleh informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa, yang mengatakan:

“Untuk memastikan penggunaan dana desa tetap sesuai dengan batas yang ditentukan, kami di Desa Tiohu melakukan langkah-langkah penghematan yang terencana. Sebagai contoh, dalam pembelian material bangunan, kami tidak hanya mengandalkan harga yang tercantum dalam APBDes sebagai acuan utama. Kami bekerja sama dengan TPK untuk melakukan survei harga di pasar lokal dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Misalnya, saat merencanakan pembelian semen, kami berhasil menemukan harga yang lebih rendah dari yang tercantum dalam APBDes. Dengan demikian, kami berhasil mengoptimalkan penggunaan dana desa tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan.” (8 Januari 2024)

Dari sudut pandang yang berbeda, informan yang bertugas sebagai bendaharawan desa memaparkan:

“Di Desa Tiohu, kami berkomitmen untuk mengelola dana desa dengan efisien dan efektif. Salah satu strategi yang kami terapkan untuk memastikan penggunaan dana desa tidak melebihi batas adalah dengan melakukan negosiasi harga yang cermat. Sebagai contoh, dalam pembelian material konstruksi, kami tidak hanya mengandalkan harga yang sudah ditetapkan dalam APBDes. Kami bekerja sama dengan pihak TPK untuk melakukan negosiasi harga dengan pemasok lokal. Hasilnya, kami berhasil mendapatkan harga yang lebih rendah dari yang tercantum dalam APBDes, tetapi tetap

mempertahankan kualitas barang yang optimal. Dengan pendekatan ini, kami dapat menghemat dana desa tanpa mengorbankan standar kualitas yang telah ditetapkan.” (8 Januari 2024)

4.2.4 Aspek Keperilakuan Pada Persyaratan Pelaporan

Menurut Lubis (2014), Konsep bahwa persyaratan pelaporan memiliki dampak pada perilaku bukanlah sesuatu yang baru atau unik dalam konteks manajemen dan akuntansi. Respons terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dapat memicu perilaku yang berbeda dari yang mungkin terjadi dalam situasi lain. Aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan dapat mencakup hal-hal kepatuhan, integritas, etika, dan tanggungjawab. Manajer dan lembaga regulasi secara aktif mencoba memberikan tuntutan kepada individu agar mereka berperilaku sesuai dengan harapan tertentu. Persyaratan pelaporan tidak hanya digunakan untuk menetapkan tuntutan, tetapi juga untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Dalam konteks ini, pengirim dapat dengan sengaja menyajikan informasi palsu atau bahkan berbohong. Ketidakakuratan informasi juga dapat terjadi karena kurangnya kualitas sistem informasi yang digunakan. Persyaratan pelaporan memiliki potensi untuk memengaruhi pelapor dengan berbagai cara.

a. Kepatuhan

Indikator kepatuhan dalam aspek ini adalah untuk mengukur kepatuhan aparat desa dalam menyusun laporan penggunaan anggaran dana desa. Dalam diskusi dengan kepala desa, terdapat penjelasan mengenai kepatuhan dalam Menyusun laporan keuangan, berikut penjelasannya:

“Di Desa Tiohu, kami memastikan bahwa semua laporan keuangan desa memenuhi persyaratan yang berlaku melalui serangkaian langkah pengawasan yang ketat. Sebagai contoh, kami secara rutin melakukan audit internal yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk mutasi Kaur Sekretaris Desa dan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bersama dilakukan untuk memastikan bahwa laporan-laporan tersebut tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga memuaskan semua pihak terkait. Sebagai contoh konkret, dalam laporan realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2023, transparansi lintas lembaga dan pihak terlibat memastikan bahwa anggaran desa tidak disalahgunakan dan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.” (8 Januari 2024)

Sudut pandang tambahan datang dari informan yang juga sekretaris desa, yang menguraikan:

“Untuk memastikan semua laporan keuangan desa memenuhi persyaratan yang berlaku, kami di Desa Tiohu menjalankan proses evaluasi yang komprehensif. Sebagai contoh, kami melibatkan mutasi Kaur Sekretaris Desa dan staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan untuk melakukan review bersama terhadap laporan-laporan keuangan. Melalui evaluasi ini, kami memastikan bahwa setiap laporan tidak hanya sesuai dengan standar yang ditetapkan, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan atau penyimpangan. Sebagai contoh konkret, dalam laporan realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2023, kerjasama lintas lembaga dan perangkat desa memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.” (8 Januari 2024)

Dalam konteks perbincangan tersebut, informan yang bertindak sebagai bendaharawan desa juga memberikan tanggapan bahwa:

“Di Desa Tiohu, kami menjalankan serangkaian langkah untuk memastikan kepatuhan semua laporan keuangan desa terhadap persyaratan yang berlaku. Sebagai contoh, kami melakukan evaluasi menyeluruh bersama mutasi Kaur Sekretaris Desa dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan tidak hanya memenuhi regulasi yang ditetapkan, tetapi juga memberikan kepuasan bagi semua pihak terkait. Sebagai contoh konkret, dalam laporan realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2023, transparansi

lintas lembaga dan pihak terkait memastikan bahwa dana desa dialokasikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.” (8 Januari 2024)

b. Integritas

Integritas mengacu pada kejujuran, kebenaran, dan konsistensi dalam tindakan serta pengungkapan informasi. Dalam konteks persyaratan pelaporan, integritas melibatkan penyajian informasi yang akurat, lengkap, dan tidak bias dalam laporan keuangan atau laporan lainnya. Ini mencakup menghindari manipulasi atau penyembunyian informasi yang dapat mengarah pada interpretasi yang salah atau menyesatkan bagi pihak yang memanfaatkannya.

Dalam diskusi dengan kepala desa, terdapat penjelasan mengenai integritas apparat desa Tiohu:

“Di Desa Tiohu, menjaga kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan adalah prioritas utama bagi kami. Kami mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan hal ini terjadi. Sebagai contoh, kami menggunakan aplikasi yang terus diperbarui untuk membantu dalam pembuatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, saya secara rutin melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, meskipun tanggung jawab utama telah dialihkan kepada staf terkait. Meskipun ada tantangan dan kebutuhan yang belum terpenuhi, kami yakin bahwa kejujuran tetap terjaga dalam pelaporan keuangan desa.” (8 Januari 2024)

Sudut pandang tambahan datang dari informan yang juga sekretaris desa, yang menyampaikan bahwa:

“Dalam menjaga kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan di Desa Tiohu, kami mengadopsi pendekatan yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, kami memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan terperiksa oleh pihak terkait sebelum dilaporkan. Selain itu, kami secara teratur melakukan pembaruan pada aplikasi pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa data yang disajikan selalu akurat dan terkini.

“Walaupun ada tekanan atau tantangan yang dihadapi, kami tetap memegang teguh nilai kejujuran dalam setiap langkah pelaporan keuangan desa.” (8 Januari 2024)

Dalam konteks perbincangan tersebut, informan yang bertindak sebagai bendaharawan desa menyoroti aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan dengan penjelasan bahwa:

“Kami di Desa Tiohu mengutamakan kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan desa. Salah satu langkah konkret yang kami ambil adalah memastikan bahwa setiap transaksi keuangan didokumentasikan secara teliti dan terperiksa sebelum dilaporkan. Misalnya, kami secara berkala melakukan pemeriksaan internal terhadap catatan keuangan dan memperbarui aplikasi pelaporan keuangan untuk meningkatkan akurasi dan keandalannya. Walaupun ada ketidakpastian atau tekanan eksternal, kami tetap berpegang pada prinsip kejujuran sebagai fondasi utama dalam pembuatan laporan keuangan desa.” (8 Januari 2024)

c. Etika

Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang memandu perilaku seseorang atau organisasi dalam interaksi mereka dengan orang lain dan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks persyaratan pelaporan, etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan tidak merugikan pihak lain. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam menyajikan informasi.

Hasil dari wawancara kepala desa menjelaskan bahwa:

“Di Desa Tiohu, kami mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa etika diutamakan dalam pelaporan keuangan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada semua staf terkait mengenai pentingnya menjaga integritas dan etika dalam pelaporan keuangan. Kami juga

mendorong terbentuknya sebuah komite etika yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi praktik-praktek pelaporan keuangan secara berkala. Dengan demikian, kami memastikan bahwa setiap pelaporan keuangan desa disusun dengan penuh integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi." (8 Januari 2024)

Informasi yang serupa diberikan oleh informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa, yang mengatakan bahwa:

"Untuk memastikan etika diutamakan dalam pelaporan keuangan di Desa Tiohu, kami mengambil langkah-langkah yang proaktif. Sebagai contoh, kami memastikan bahwa setiap staf terlibat dalam pelaporan keuangan mendapatkan pelatihan dan panduan yang jelas mengenai kode etik dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kami mendorong terbentuknya forum diskusi berkala di antara staf untuk membahas isu-isu etika yang mungkin timbul dalam proses pelaporan. Dengan demikian, kami memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaporan keuangan desa dilakukan dengan penuh kejujuran dan etika." (8 Januari 2024)

Bendahara Desa memperkuat pernyataan dari aparat desa tersebut:

"Di Desa Tiohu, kami sangat memperhatikan pentingnya menjaga etika dalam pelaporan keuangan. Salah satu langkah konkret yang kami ambil adalah dengan membentuk tim etika yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unit di desa. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi praktik-praktik pelaporan keuangan secara berkala. Selain itu, kami juga mengadakan workshop dan pelatihan rutin bagi semua staf terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang integritas dan etika dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kami memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaporan keuangan desa dilakukan dengan penuh integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi." (8 Januari 2024)

d. Tanggungjawab

Tanggungjawab mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau organisasi atas tindakan atau keputusan mereka serta dampaknya terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya. Dalam konteks persyaratan pelaporan, tanggung jawab melibatkan pengakuan akan pentingnya memberikan informasi

yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan, serta siap bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan informasi tersebut. Hasil wawancara dengan kepala desa mengungkapkan:

“Kami di Desa Tiohu menghadapi setiap kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dengan sikap yang proaktif dan bertanggung jawab. Jika terjadi kesalahan, saya sebagai kepala desa bersedia untuk memimpin tim dalam proses klarifikasi dan perbaikan. Kami akan melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Keterbukaan dan transparansi dalam menangani kesalahan adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.” (8 Januari 2024)

Sebagai tambahan, informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa menyampaikan:

“Dalam menanggapi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, kami di Desa Tiohu mengutamakan prinsip akuntabilitas dan perbaikan. Setiap kesalahan dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan proses dan sistem kami. Sebagai sekretaris desa, saya akan memimpin tim dalam melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan yang bermasalah. Kami akan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik dan memastikan bahwa kesalahan tersebut tidak terulang di masa mendatang.” (8 Januari 2024)

Bendahara Desa memperkuat pernyataan tersebut:

“Kami di Desa Tiohu memiliki sikap yang tegas dan bertanggung jawab dalam menanggapi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Sebagai bendahara desa, saya akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengkaji ulang laporan yang bermasalah dan mencari solusi yang tepat. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan. Setiap kesalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa kami.” (8 Januari 2024)

4.2.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keseluruhan proses ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, diawasi oleh Tim Pendamping dari Pemerintah, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses di mana Pemerintah Desa merumuskan rencana pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Ramli Lauspu,S.Sos:

“Proses penentuan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan desa di Desa Tiohu melibatkan serangkaian tahapan yang ketat dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Kami sebagai kepala desa bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kami mempertimbangkan regulasi dari permendes dan PMK serta mendiskusikan prioritas bersama dengan masyarakat setempat. Jika terdapat kebutuhan yang tidak tercukupi oleh anggaran, kami akan mengutamakan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas nasional.” (9 Januari 2024)

Pernyataan kepala desa ditambahkan oleh Sekretaris Desa Bapak Romi Biludi:

“Dalam menentukan alokasi dana untuk kebutuhan desa, kami di Desa Tiohu menjalankan proses yang terstruktur dan terukur. Sebagai sekretaris desa, kami memastikan bahwa alokasi dana didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada, baik itu dari permendes maupun PMK. Kami juga mengadakan musyawarah dengan berbagai pihak termasuk kepala desa, BPD, dan tokoh

masyarakat untuk membahas prioritas kebutuhan desa. Jika terdapat keterbatasan anggaran, kami akan mengutamakan program-program yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.” (9 Januari 2024)

Sementara itu, Bendahara Desa Ibu Djamila Ahama Lakali juga menyatakan hal yang serupa:

“Dalam proses penentuan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan desa, kami di Desa Tiohu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Sebagai bendahara desa, kami melakukan koordinasi dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kami juga memperhitungkan anggaran yang tersedia dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang diajukan. Jika terdapat kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh anggaran, kami akan memberikan prioritas kepada program-program yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.” (9 Januari 2024)

Papan informasi rencana pembangunan desa



Partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa



b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat desa, serta penyediaan

operasional untuk berbagai lembaga desa. Selain itu, ADD juga digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti sarana irigasi, jalan desa, dan fasilitas lainnya sesuai prioritas daerah. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Ramli Lausp, S.Sos:

"Di Desa Tiohu, kami memiliki mekanisme yang ketat untuk memastikan proyek yang didanai oleh dana desa berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, kami melibatkan tim monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan proyek. Tim ini akan melakukan kunjungan lapangan, memeriksa dokumentasi proyek, dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Jika terdapat penyimpangan atau kendala, kami akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar." (9 Januari 2024)

Sementara itu, Sekertaris desa juga menyampaikan bahwa:

"Dalam memastikan proyek yang didanai oleh dana desa berjalan sesuai rencana, kami di Desa Tiohu memiliki prosedur yang terstruktur. Sebagai contoh, kami melakukan rapat koordinasi rutin dengan kontraktor atau pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Selain itu, kami juga mengadakan rapat evaluasi bersama dengan tim proyek untuk meninjau kemajuan dan mencocokkan dengan rencana yang telah disusun. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kendala, kami akan segera mengambil tindakan korektif untuk memastikan proyek tetap berada dalam jalur yang benar." (9 Januari 2024)

Dari sudut pandang yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, informan yang bertugas sebagai bendahara desa mengatakan:

"Kami di Desa Tiohu memiliki langkah-langkah yang jelas untuk memastikan bahwa proyek yang didanai oleh dana desa berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, kami melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran proyek secara berkala. Kami memeriksa laporan keuangan yang diajukan oleh pihak terkait dan membandingkannya dengan rencana anggaran yang telah disusun.

Selain itu, kami juga melakukan verifikasi fisik terhadap kemajuan proyek dengan melakukan kunjungan lapangan secara berkala. Jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian, kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengoreksi dan menyesuaikan proyek agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan." (9 Januari 2024)

Berikut adalah salah satu kegiatan pelaksanaan anggaran dana desa Tiohu



c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan, yang bertindak sebagai pelaksana fungsi Bendahara Desa. Hasil wawancara dengan kepala desa mengungkapkan:

"Di Desa Tiohu, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana desa merupakan proses yang kami lakukan dengan sangat cermat dan sistematis. Sebagai contoh, kami memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mencatat setiap pengeluaran dana desa dari tahap awal hingga akhir pelaksanaan proyek. Catatan-catatan tersebut tidak hanya mencakup pengeluaran secara detail, tetapi juga mencatat setiap transaksi dan penerimaan yang terkait dengan penggunaan dana desa. Selain itu, kami secara rutin menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa yang mencerminkan semua catatan dan transaksi yang telah terjadi." (9 Januari 2024)

Sebagai tambahan, informan yang juga menjabat sebagai sekretaris desa menyampaikan:

"Dalam mencatat dan melaporkan penggunaan dana desa, kami di Desa Tiohu menjalankan prosedur yang terstruktur dan transparan. Sebagai contoh, setiap transaksi penggunaan dana desa dicatat secara rinci dan disimpan dalam arsip yang terorganisir dengan baik. Kami menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk memudahkan pemantauan dan analisis data. Selain itu, kami secara berkala menyusun laporan penggunaan dana desa yang mencakup semua informasi yang diperlukan, seperti jumlah pengeluaran, tujuan penggunaan dana, dan penerima manfaatnya." (9 Januari 2024)

Dalam pembicaraan, bendaharaw desa juga menjelaskan proses penatausahaan anggaran dana desa sebagai berikut:

"Kami di Desa Tiohu memiliki proses yang ketat dalam mencatat dan melaporkan penggunaan dana desa. Sebagai contoh, setiap transaksi penggunaan dana desa dicatat dengan cermat oleh tim bendahara desa yang bertanggung jawab. Catatan-catatan tersebut mencakup detail tentang setiap pengeluaran, termasuk tanggal, tujuan penggunaan dana, dan sumber pendanaan. Selain itu, kami secara rutin menyusun laporan keuangan yang mencerminkan semua transaksi dan penggunaan dana desa yang telah terjadi selama periode tertentu." (9 Januari 2024)

d. Pelaporan

Pelaporan mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dilakukan dalam dua fase. Fase pertama adalah laporan berkala, yang mencakup informasi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Laporan ini disusun secara rutin setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dana. Dari pembicaraan dengan kepala desa, didapati bahwa:

"Dalam menyusun laporan penggunaan dana desa yang akan diserahkan kepada pemerintah, kami memiliki proses yang terstruktur. Biasanya, saya sebagai kepala desa akan memimpin rapat bersama dengan tim pelaksana kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek di desa kita. Kami akan melakukan evaluasi bersama terhadap realisasi lapangan yang telah dilakukan dan memastikan bahwa semua data tercatat dengan baik. Setelah itu, saya akan berkoordinasi dengan sekretaris desa dan bendahara desa untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah

sinkron dengan data keuangan yang ada. Semua ini kami lakukan agar laporan yang kami serahkan kepada pemerintah tingkat PMB maupun inspektorat memiliki akurasi dan kejelasan yang maksimal." (9 Januari 2024)

Informasi yang sama juga disampaikan oleh sekretaris desa, yang juga memberikan perspektif bahwa:

"Sebagai sekretaris desa, tugas saya adalah memastikan kelancaran administrasi terkait dengan penggunaan dana desa. Setelah mendapatkan data dari tim pelaksana kegiatan (TPK) dan memeriksa kesesuaian dengan dokumen keuangan yang ada, saya akan menyusun laporan yang komprehensif. Dalam proses penyusunan laporan ini, saya akan berkoordinasi dengan kepala desa dan bendahara desa untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Saya juga akan memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan realisasi lapangan yang telah dilakukan. Dengan demikian, laporan yang kami serahkan kepada pemerintah akan menjadi gambaran yang akurat tentang penggunaan dana desa." (9 Januari 2024)

Dalam pemikiran bendahara desa, pelaporan anggaran dana desa dijelaskan dengan :

"Sebagai bendahara desa, tanggung jawab saya adalah mengelola keuangan desa dengan cermat dan transparan. Dalam menyusun laporan penggunaan dana desa untuk diserahkan kepada pemerintah, saya akan bekerja sama dengan tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk mendapatkan data mengenai pengeluaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan memeriksa catatan keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik. Setelah itu, saya akan menyusun laporan yang rinci dan terperinci tentang penggunaan dana desa tersebut. Saya akan berkoordinasi dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah sinkron dengan data yang ada. Semua ini kami lakukan agar laporan yang kami serahkan kepada pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana desa dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku." (9 Januari 2024)

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) secara terintegrasi dilakukan bersama pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawabannya adalah melalui laporan pertanggungjawaban APBDes. Dari hasil wawancara dengan kepala desa, terungkap bahwa:

“Ketika ada ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa, peran saya sebagai kepala desa adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, saya akan memeriksa secara menyeluruh apa yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun. Setelah itu, saya akan berkoordinasi dengan sekretaris desa dan bendahara desa untuk menyusun laporan yang rinci tentang temuan kami. Selanjutnya, kami akan mengajukan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti DPD dan LPM, untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Kami juga akan mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan warga desa untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil berikutnya. Kami percaya bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menangani masalah semacam ini.” (9 Januari 2024)

Sekretaris desa yang juga berperan sebagai informan menyampaikan bahwa:

“Sebagai sekretaris desa, tanggung jawab saya adalah untuk memastikan administrasi desa berjalan lancar, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan audit internal untuk mengidentifikasi penyimpangan atau kesalahan. Setelah itu, saya akan berkoordinasi dengan kepala desa dan bendahara desa untuk menyusun laporan yang detail tentang temuan kami. Laporan ini akan diajukan kepada pimpinan desa untuk mendapatkan persetujuan dan arahan lebih lanjut. Selanjutnya, kami akan melibatkan pihak eksternal seperti DPD dan LPM untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Komunikasi terbuka dan transparan adalah kunci dalam mengatasi masalah ini.” (9 Januari 2024)

Dalam analisis yang dilakukan, bendaharawan desa menyoroti aspek pertanggungjawaban anggaran dana desa dengan penjelasan berikut:

“Sebagai bendahara desa, saya bertanggung jawab atas manajemen keuangan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab masalah tersebut. Saya akan berkoordinasi dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk menyusun laporan yang menggambarkan temuan kami secara detail. Setelah itu, kami akan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan desa untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan lebih lanjut. Selanjutnya, kami akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti DPD dan LPM untuk mencari solusi yang terbaik. Kami percaya bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak akan membantu menyelesaikan masalah ini dengan efektif.” (9 Januari 2024)

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Implementasi Aspek Akuntansi Keprilakuan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil wawancara tersebut diatas menggambarkan praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tiohu yang memperlihatkan implementasi kuat dari aspek akuntansi keperilakuan oleh aparat desanya. Dari proses perencanaan, pengukuran efektivitas, evaluasi proyek, hingga kepatuhan, integritas, dan etika dalam pelaporan keuangan, aparat desa mengambil langkah-langkah terstruktur dan berbasis pada panduan yang ketat serta prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa penelitian ini mengungkap bagaimana aspek keperilakuan mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Tiohu, mengikuti kerangka kerja yang ditetapkan dalam regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Proses perencanaan, pengukuran, evaluasi, pengendalian

keuangan, dan pelaporan keuangan menunjukkan pengintegrasian aspek keperilakuan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa.

1. Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan di Desa Tiohu, beberapa aspek keperilakuan dalam konteks pertanggungjawaban dapat diidentifikasi dan dinilai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada komitmen kuat dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendaharawan desa terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik.

Desa Tiohu menunjukkan dedikasi tinggi terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang terlihat melalui pelaksanaan prosedur yang ketat dan standar yang tinggi. Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai landasan utama dalam proses perencanaan menjamin bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah desa selaras dengan regulasi yang berlaku. Ini mencerminkan upaya desa dalam memastikan kepatuhan dan ketelitian dalam penggunaan dana yang bertujuan untuk pembangunan desa.

Musyawarah masyarakat menjadi inti dari proses pengambilan keputusan di Desa Tiohu, yang menggambarkan praktik demokrasi lokal yang kuat. Dalam setiap tahapan, mulai dari penampungan usulan hingga penentuan prioritas penggunaan dana, musyawarah diadakan untuk mendiskusikan dan mencapai konsensus. Proses ini tidak hanya memperkuat partisipasi warga dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga membantu dalam menyusun draf APBDes yang akurat dan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi kinerja organisasi di Desa Tiohu dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkala, menekankan pada pemantauan dan penilaian terhadap realisasi proyek dan penyerapan anggaran. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada RKA dan kerangka pelaksanaan kegiatan. Sistem ini memungkinkan identifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam proyek yang didanai oleh dana desa, serta menawarkan peluang untuk melakukan perbaikan. Evaluasi yang terjadwal secara berkala memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan dan memberikan ruang untuk penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas penggunaan dana.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Tiohu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara entitas-entitas terkait, seperti TPTKD, PK, dan TPK, membantu dalam memastikan bahwa semua proses dijalankan dengan integritas tinggi. Dengan pendekatan ini, Desa Tiohu berhasil menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang tidak hanya efisien tetapi juga mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

2. Aspek keperilakuan dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan mengikuti tahapan yang diatur dalam regulasi pemerintah, menunjukkan adanya proses yang terorganisasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi efektivitas dana desa melibatkan musyawarah komunitas, memastikan bahwa penggunaan dana mencerminkan keinginan dan prioritas komunal. Dalam aspek

pengendalian, aparat desa mengadopsi langkah proaktif untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya, sementara pada aspek pelaporan keuangan, fokus diberikan pada kepatuhan, integritas, dan etika, dengan mengadakan audit internal dan pelatihan untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan bertanggung jawab. Implementasi praktik-praktik ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya perilaku manusia dan interaksi dalam proses pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keperilakuan yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana yang efektif demi kesejahteraan masyarakat desa.

Proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Tiohu menonjolkan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara ketat. Ini mencerminkan pendekatan terstruktur dan partisipatif, dimana aparat desa berkoordinasi dan mengonsultasikan rencana mereka dengan regulasi yang ada serta melibatkan musyawarah masyarakat dalam penentuan prioritas. Keperilakuan dalam konteks ini mencerminkan adanya usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas. Dalam menentukan efektivitas penggunaan dana desa, pendekatan musyawarah digunakan sebagai sarana utama. Ini menunjukkan bahwa keputusan terkait penggunaan dana desa tidak hanya berdasarkan pertimbangan administratif atau teknis semata, melainkan juga melibatkan pertimbangan sosial dan keperilakuan masyarakat. Efektivitas diukur bukan hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap keputusan yang diambil.

Perencanaan alokasi dana dilakukan dengan diskusi bersama masyarakat dan berbasis pada regulasi serta prioritas nasional, menunjukkan pendekatan bottom-up dan compliance terhadap regulasi. Dalam pelaksanaan, aparat desa menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Tim monitoring melakukan pemantauan berkala dan berkomunikasi dengan pihak terkait, serta mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan. Penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa dilakukan dengan cermat dan sistematis, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pemantauan dan analisis. Aparat desa mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan dana dengan detail, menyusun laporan realisasi, dan memastikan data keuangan sinkron sebelum diserahkan kepada pemerintah. Keseluruhan proses ini dijalankan dengan transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan akuntabilitas.

3. Aspek Keperilakuan Pada Pengendalian

Dari hasil wawancara dengan aparat desa di Desa Tiohu mengenai aspek keperilakuan pada pengendalian penggunaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa Desa Tiohu telah menunjukkan pendekatan yang unik dan efektif dalam pengendalian penggunaan dana desa yang tidak hanya berfokus pada penerapan kebijakan tetapi juga melibatkan aspek keperilakuan dalam pengelolaan keuangan. Aparat desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara, serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK), telah berkolaborasi secara erat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berlangsung secara efisien dan efektif. Melalui inisiatif mereka dalam melakukan survei harga pasar lokal dan negosiasi dengan pemasok,

mereka tidak hanya mematuhi batas anggaran yang ditentukan tetapi sering kali berhasil mendapatkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas.

Kegiatan ini bukan sekadar mencari penghematan biaya, tetapi juga merupakan manifestasi dari sistem kontrol internal yang kuat dan dinamis yang menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengawasan dan proaktifitas dalam pengendalian keuangan, di mana setiap anggota tim terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Inisiatif tersebut bukan hanya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga membangun kepercayaan dan integritas di antara aparat desa dan masyarakat.

Dari sudut pandang psikologis, sistem pengendalian yang diterapkan di Desa Tiohu memiliki dampak positif terhadap moral dan motivasi aparat desa. Umpulan positif yang mereka terima saat berhasil menghemat dana atau mendapatkan penawaran yang lebih baik berfungsi sebagai penguatan yang menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Ini tidak hanya memotivasi mereka untuk terus berusaha mencapai efisiensi yang lebih tinggi tetapi juga menaikkan tingkat aspirasi mereka dalam mengelola sumber daya desa. Pendekatan ini membuktikan bahwa aspek keperilakuan dalam pengendalian keuangan memiliki peran signifikan dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan finansial pada level pemerintahan desa.

4. Aspek Keperilakuan Pada Persyaratan Pelaporan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Desa Tiohu terkait aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan, dapat diambil beberapa kesimpulan mendalam mengenai tata kelola dan etika dalam pengelolaan keuangan desa, yakni ada komitmen kuat dari aparat desa untuk mematuhi persyaratan pelaporan yang berlaku, yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Aparat desa, melalui kerjasama erat antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara, menjalankan audit internal secara rutin dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa laporan-laporan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Kegiatan ini menunjukkan adanya sistem kontrol yang matang serta pengawasan yang berkelanjutan, yang vital dalam pengelolaan keuangan publik.

Integritas dan kejujuran menjadi nilai yang sangat diutamakan dalam setiap proses pembuatan laporan keuangan. Aparat desa menggunakan berbagai alat dan metode, termasuk aplikasi pelaporan keuangan yang diperbarui secara berkala, untuk memastikan akurasi dan keandalan data keuangan. Upaya ini menunjukkan komitmen aparat desa terhadap prinsip kejujuran dan transparansi, yang tidak hanya penting untuk memenuhi standar regulasi, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik. Terdapat pula upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa etika diutamakan dalam setiap aspek pelaporan keuangan. Inisiatif seperti pelatihan etika, pembentukan komite etika, dan diskusi berkala

tentang isu-isu etika menunjukkan bahwa Desa Tiohu serius dalam mengedepankan nilai-nilai etis dalam pengelolaannya. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip etika di kalangan staf, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi dan menangani potensi masalah etika sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sementara itu, tanggung jawab terhadap kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dianggap sebagai aspek penting dalam meningkatkan proses pengelolaan keuangan desa. Sikap proaktif dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh aparat desa dalam menangani masalah menunjukkan adanya keseriusan dalam memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kematangan organisasi dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang timbul.

Secara keseluruhan, wawancara tersebut menggambarkan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya fokus pada kepatuhan formal semata, tetapi juga sangat mementingkan aspek keperilakuan seperti integritas, etika, dan tanggung jawab. Pendekatan ini memberikan gambaran positif tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan beretika, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pengelolaan keuangannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda Kusumawati (2020), dengan judul Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan Dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Hasil penelitiannya

adalah 1) Pelaksanaan aspek akuntansi keperilakuan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) masih belum optimal secara menyeluruh; beberapa aspek perilaku Pemerintah Desa perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pertanggungjawaban, pengendalian, dan persyaratan pelaporan. (2) Pemahaman Pemerintah Desa Kawistolegi terhadap pengelolaan ADD masih belum optimal secara menyeluruh; meskipun tahap perencanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

4.3.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil wawancara dengan aparat desa Desa Tiohu terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntansi keperilakuan dalam berbagai aspek pengelolaannya. Prinsip ini memandang penting pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku individu dan kelompok dalam membuat keputusan. Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa, yang menegaskan pentingnya melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Aparat desa menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan komunikasi yang efektif melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang cermat serta sistematis. Penggunaan sistem pencatatan terkomputerisasi dan penyusunan laporan realisasi secara detail tidak hanya memudahkan pengawasan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa informasi akuntansi berperan penting dalam

memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan warganya. Selanjutnya, respons terhadap penyimpangan atau masalah dalam pengelolaan dana desa menunjukkan sikap proaktif dalam menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk pengambilan tindakan korektif. Ini menunjukkan aplikasi dari aspek akuntansi keperilakuan dalam menggunakan feedback untuk memperbaiki proses dan mengatasi kesalahan. Proses evaluasi dan pertanggungjawaban juga menjadi bagian penting dari praktik mereka, menegaskan peran informasi akuntansi dalam evaluasi kinerja dan pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah yang lebih luas.

Melalui pendekatan ini, Desa Tiohu berhasil mengimplementasikan aspek akuntansi keperilakuan dalam pengelolaan ADD, yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tetapi juga memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa pengelolaan dana desa yang baik memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga pemahaman tentang dinamika perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan keuangan. Dalam wawancara dengan aparat desa Desa Tiohu mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), terungkap pendekatan komprehensif yang diterapkan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan transparan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa bersama-sama menekankan pentingnya proses yang terstruktur dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Mereka mengikuti regulasi yang

berlaku dan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam setiap proses untuk memastikan kebutuhan desa dapat terpenuhi sesuai dengan prioritas.

Ketika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, aparat desa mengambil langkah-langkah tepat untuk menyelesaikannya, termasuk melakukan audit internal, menyusun laporan detail, dan mengajukan kepada pihak berwenang serta mendiskusikan dengan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemecahan masalah kolaboratif dalam pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi aspek-aspek akuntansi keperilakuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tiohu telah dilakukan secara efektif dan komprehensif. Aparat desa, mulai dari Kepala Desa hingga Bendahara Desa, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prosedur yang terstruktur, kepatuhan terhadap regulasi, dan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan dana desa. Desa Tiohu telah menunjukkan bahwa aspek akuntansi keperilakuan dapat diterapkan dengan sukses dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan dana tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa melalui penekanan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah mencerminkan adanya upaya sistematis dan terstruktur dalam mengelola keuangan desa yang tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku tetapi juga menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip akuntansi keperilakuan terlihat jelas dalam proses pengelolaan ini, di mana informasi akuntansi digunakan tidak hanya untuk tujuan pelaporan dan pencatatan tetapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku,

3. meningkatkan pengambilan keputusan, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tiohu, berikut adalah dua saran yang relevan:

1. Untuk Lokasi Penelitian

Saran untuk penelitian di lokasi serupa adalah untuk melakukan penelitian komparatif dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana aspek-aspek akuntansi keperilakuan diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di berbagai konteks.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dana desa. Fokus pada aspek keperilakuan masyarakat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa akan memberikan wawasan berharga tentang cara-cara meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Masihad (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Afiah, Nunuy. 2009. Akuntansi Pemerintahan :Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Buku 1, Edisi 2. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- American Accounting Association. 1966. A Statement of Basic Accounting Theory: Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory. Illinois. USA.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit. Erlangga :Jakarta.
- Belkaoui, A. dan P. G. Karpik. 1989. Determinants of The Corporate Decision to Disclose Social Information. Accounting. Auditing and Accountability Journal. 2 (1).
- Bintarto, 2010. Desa Kota, Bandung : Alumni.
- Firda Kusumawati (2020). Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan Dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. “Pedoman Asistensi Akuntansi Dana Desa.” Jakarta: IAI-Kompartemen Standar Akuntansi Pemerintah
- Jonh W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara 5 Pendekatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Lestari. Eka Rini. 2015. Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Administrasi Negara. Volume 3 No 2
- L. M, Samryn. 2011. Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi Transaksi, Edisi 1, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2014. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat
- Moleong,Lexy J.2016.Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya

- Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuraeni dan Sitti Hadijah (2019). Implementasi Aspek Keprilakuan Penyusunan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Lekopa'dis Kabupaten Polewali Mandar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sofyan Syafri Harahap. 2014. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarwени Wiratna, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Mona (ed). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suartana, I Wayan. (2010). Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Siegel, G., dan H.R. Marconi, 1989. Behavioral Accounting. South Western Publishing, Co. Cincinnati, OH.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sutrisna, A., Rastina, Abidin, D., & Syamsinar. (2019). Akuntansi Keperilakuan Manajerial. Deepublish.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman Sunyoto. 2004. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Yuliansyah, R. (2016). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, 2009. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja Grafindo

PEDOMAN WAWANCARA

Berdasarkan indikator yang terdapat pada operasional variabel, berikut adalah pedoman pertanyaan wawancara dalam penelitian ini.

1. Aspek Keperilakuan pada Pertanggungjawaban

- a. Perencanaan: Bagaimana aparat desa merencanakan penggunaan dana desa?
- b. Pengukuran: Bagaimana aparat desa menentukan apakah dana desa telah digunakan secara efektif?
- c. Evaluasi: Bagaimana aparat desa mengevaluasi hasil dari proyek yang didanai oleh dana desa?

2. Aspek Keperilakuan pada Perencanaan dan Penganggaran

- a. Keuangan: Bagaimana aparat desa memastikan keuangan desa dikelola dengan baik?
- b. Angka: Bagaimana aparat desa menggunakan data dan angka dalam membuat anggaran
- c. Estimasi: Bagaimana aparat desa mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk proyek desa?

3. Aspek Keperilakuan pada Pengendalian:

- a. Batas Pengendalian: Apa yang aparat desa lakukan untuk memastikan penggunaan dana desa tidak melebihi batas yang ditentukan?

4. Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan:

- a. Kepatuhan: Bagaimana aparat desa memastikan semua laporan keuangan desa memenuhi persyaratan yang berlaku?
- b. Integritas: Bagaimana aparat desa menjaga kejujuran dalam membuat laporan keuangan?
- c. Etika: Apa langkah-langkah yang diambil oleh aparat desa untuk memastikan etika diutamakan dalam pelaporan keuangan?
- d. Tanggungjawab: Bagaimana aparat desa menanggapi jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan?

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a. Perencanaan: Bagaimana proses aparat desa dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan desa?
- b. Pelaksanaan: Bagaimana aparat desa memastikan proyek yang didanai berjalan sesuai rencana?
- c. Penatausahaan: Bagaimana aparat desa mencatat dan melaporkan penggunaan dana desa?
- d. Pelaporan: Bagaimana aparat desa menyusun laporan penggunaan dana desa untuk diserahkan kepada pemerintah?
- e. Pertanggungjawaban: Apa yang aparat desa lakukan jika ada masalah atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Tiohu



Wawancara dengan Sekertaris Desa Tiohu



Wawancara dengan Sekertaris Desa Tiohu



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4833/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tiohu

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwi Ratri Mastari
NIM : E1120020
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA TIOHU KECAMATAN ASPARAGA
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPRILAKUAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TIOHU KECAMATAN ASPARAGA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN ASPARAGA
DESA TIOHU

SURAT KETERANGAN

No: 56 DT.K-APRG// III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : RAMLI LAUSUPU S.Sos
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Tiohu Kecamatan Asparaga
Kabupaten Gorontalo

Menerangkan bahwa :

Nama : DWI Ratri Mastari
Status : Mahasiswa
Alamat : Desa Tiohu Kecamatan Asparaga
Kabupaten Gorontalo

Adalah benar – benar yg bersangkutan telah melakukan penelitian di desa tiohu kecamatan asparaga kabupaten gorontalo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya..





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 019/SRP/FE-UNISAN/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Dwi Ratri Mastari
NIM : E1120020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Implementasi Aspek Akuntansi Keprilakuan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tiohu Kecamatan Asparaga

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan
DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 29 April 2024
Tim Verifikasi,

Nurhasmi, S.KM

Terlampir :Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:549858

PAPER NAME

E1120020 DWI RATRI MASTARI IMPLEM
ENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPRILAKU
AN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DA
NA D

AUTHOR

Dwi Ratri Mastari

WORD COUNT

16279 Words

CHARACTER COUNT

111596 Characters

PAGE COUNT

93 Pages

FILE SIZE

411.1KB

SUBMISSION DATE

Mar 22, 2024 9:52 AM GMT+8

REPORT DATE

Mar 22, 2024 9:53 AM GMT+8

● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summa

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Dwi Ratri Mastari
Nim	: E1120020
Tempat Tanggal Lahir	: Gorontalo, 21 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Angkatan	: 2020
Email	: dwiratrimastari2107@gmail.com
Alamat	: Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SDN 1 ASPARAGA (2008-2014)
2. SMP NEGERI 1 ASPARAGA (2014-2017)
3. SMA NEGERI 1 KABILA (2017-2020)
4. Strata Satu S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo (2020-2024)

Pendidikan Informal

Kuliah Kerja Nyata Pengabdian KKN Universitas Ichsan Gorontalo (2020)